

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga

Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga

2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Metodologi	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoritis	15
A.1. Teori Struktural-Fungsional Keluarga	15
A.2. Teori Ekologi Keluarga.....	18
A.3. Konsep Ketahanan Keluarga	20
A.4. Konsep Pengasuhan	26
B. Kajian Praktik Empiris	31
B.1. Bekal yang tidak memadai sebelum dan sesudah perkawinan	32
B.2. Praktik Pembagian Peran dalam Keluarga.....	34
B.3. Hilangnya bagian dari struktur dan/atau fungsi dalam keluarga.....	38
B.4. Kurang memiliki keyakinan agama yang kuat dan pemahaman nilai-nilai moral kemanusiaan.....	40
B.5. Ancaman Eksternal terhadap semua keluarga (pornografi, minuman keras, narkoba, dan penyimpangan seksual dan propagandanya)	41
B.6. Kemiskinan, Aspek Fisik Utama Kerentanan Keluarga.....	45
B.7. Kebijakan Keluarga di Berbagai Negara.....	45
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KELUARGA.....	49
A. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.....	50
B. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	52
C. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.....	55
D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)	61
E. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	65
F. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002, UU Perubahan pertama UU 35/2014 dan UU perubahan kedua UU No. 17/2016)	67
G. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	72
H. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	72
I. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	74
J. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	75
K. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	76
L. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.....	78
M. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	79

N. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	81
O. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	82
P. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	83
Q. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	85
R. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	87
S. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	87
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	97
A. Landasan Filosofis.....	97
B. Landasan Sosiologis	99
C. Landasan Yuridis	100
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETAHANAN KELUARGA	103
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	103
B. Ruang Lingkup Materi.....	103
B.1. Ketentuan Umum.....	105
B.2. Asas, Prinsip, dan Tujuan	108
B.3. Materi yang akan Diatur.....	109
B.4. Ketentuan Peralihan	140
B.5. Ketentuan Penutup	141
BAB VI PENUTUP	142
A. Simpulan.....	142
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 menempati urutan ke-empat negara terbanyak penduduknya di dunia.¹ Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia, terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan.² Namun jumlah rumah tangga hanya 66,2 juta, yang berarti dalam setiap rumah tangga terdapat 1,23 keluarga.^{3,4} Membangun 81,2 juta keluarga yang kuat, maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat. *Strong Families make Strong Nation*.

Sejak tahun 2014, tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Ini untuk mengingatkan segenap bangsa Indonesia akan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan keseharian maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga juga merupakan sumber kekuatan yang mendukung segala upaya pembangunan bangsa dan negara.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Namun keluarga lebih dari sekedar sebuah unit dari masyarakat, tapi juga merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu yang akan dan terlahir di dunia. Keluarga melindungi, membentuk, membesarkan, memperkuat individu sejak dalam

¹ BPS, Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045: Hasil SUPAS 2015. Jakarta, Indonesia.

² Definisi Kepala Rumah Tangga dalam SUPAS 2015 adalah: salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga (minimal berusia 10 tahun), misalnya karena dituakan.

³ BPS. 2015. Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015. Jakarta, Indonesia.

⁴ Definisi Rumah Tangga dalam SUPAS 2015 adalah: seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

kandungan sampai menjadi dewasa. Kesemuanya ini dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Karena setiap orang dalam keluarga adalah bagian dari unit keluarga, maka pola pengasuhan yang diterapkan akan berdampak kepada setiap anggota keluarga. Mengingat keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, maka pola pengasuhan yang mempengaruhi semua anggota keluarga tersebut akan berdampak pada dan dapat memegang peran penting dalam sistem sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, pengasuhan yang berkualitas memiliki efek yang panjang terhadap ketahanan suatu keluarga, terhadap sistem sosial masyarakat, dan akhirnya terhadap ketahanan bangsa.

Dalam membentuk keluarga diperlukan komitmen kuat dari suami dan istri untuk membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga. Perpisahan, perceraian, dan kematian berdampak besar terhadap setiap anggota dari keluarga tersebut, sehingga dapat menurunkan ketahanan suatu keluarga. Bila salah satu dari orang tua dalam suatu keluarga harus meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka ini pun mempunyai dampak yang besar pada setiap anggota keluarganya, terutama terkait stabilitas dan rasa aman dalam keluarga. Minimal pola pengasuhan mengalami perubahan yang dapat menyebabkan timbulnya kebingungan serta ketidak-amanan bagi anak.

Seiring dengan perkembangan kondisi nasional dan dunia yang dipengaruhi kemajuan teknologi, perubahan budaya, dinamika politik dan beragam persoalan ekonomi, keluarga dapat mengalami perubahan struktur, fungsi dan peranannya. Perubahan-perubahan tersebut dapat membangun kekuatan keluarga, dan dapat pula mengganggu dan mengancam eksistensi keluarga. Guncangan dan tekanan ekonomi dapat menempatkan semua anggota keluarga dalam posisi rentan, namun bila dapat dilalui dengan baik tanpa terpecah, akan membuat keluarga tersebut menjadi lebih tahan, lebih resilien terhadap tantangan ekonomi ke depan. Demikian pula halnya bila keluarga mendapatkan tekanan atas perubahan sosial dan budaya, pada akhirnya akan menguatkan keluarga bila dapat dilalui dengan baik.

Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain dengan penerapan pola pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen dalam berkeluarga, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut keluarga juga memegang peran penting dalam membangun kekuatan keluarga. Dari penelitian global *the Family Strengths Research Project* yang dilakukan pada ribuan keluarga di 25 negara, salah satu temuan pentingnya adalah bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga sangat berpengaruh dalam menguatkan keluarga.

Kondisi Saat Ini


Sebelum melangkah jauh dalam mengupas permasalahan terkait ketahanan keluarga, perlu diperhatikan kondisi keluarga Indonesia secara umum. Profil keluarga Indonesia yang tercermin dari hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa keluarga Indonesia berada dalam kondisi yang kurang kuat atau rentan. Angka Kematian Ibu masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Ini berarti, setiap 100.000 anak yang terlahir 305 anak diantaranya tidak memiliki ibu kandung untuk mengasuhnya dari bayi hingga tumbuh dewasa. Ini juga berarti terdapat 305 keluarga yang kehilangan sosok ibu/istri. Kemudian, angka kematian bayi Indonesia 22 bayi per 1.000 kelahiran hidup menandakan terdapat 22 keluarga yang mengalami kehilangan anggota keluarganya. Dan seterusnya dengan angka kematian balita sebanyak 26 anak per 1.000 balita, angka kematian dewasa laki-laki sebanyak 171 orang per 1.000 penduduk, dan angka kematian dewasa perempuan sebanyak 122 orang per 1.000 penduduk. Kemudian dari segi kesehatan, dari data Statistik Indonesia 2019 tercatat pada tahun 2018 lebih dari 4,1 juta orang terkena diare yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Penyakit terbanyak berikutnya adalah malaria yang menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang pada tahun yang sama. Pneumonia pada balita tercatat lebih dari 478 ribu anak. Tuberculosis (TB) Paru menjangkiti 204 ribu lebih orang, dan kasus HIV/AIDS (kumulatif) mencapai 114 ribu kasus.

Kasus kesehatan (dan kematian anak) yang tinggi ini tidak terlepas dari kondisi tempat tinggal keluarga. Semakin padat tempat tinggal, semakin sempit ruang gerak dan ruang istirahat, semakin mudah penyakit menyebar. Statistik Indonesia 2019 juga mengetengahkan persentase rumah tangga menurut luas lantai yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 31,7 persen rumah tangga Indonesia menempati rumah dengan luas kurang dari 50 m². Bahkan, terdapat 4,45 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas kurang dari 20 m². Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat 4,63 persen rumah tangga yang tidak memiliki tempat tidur, dan ada 2,77 persen rumah tangga yang tidak memiliki lokasi tetap untuk tidur. Tempat tinggal yang sempit dan minim sekat tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan fisik, namun juga berdampak pada kesehatan psikologis anggota keluarga.

Hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proporsi terbesar untuk tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin yaitu tamatan SD, sebesar 37,46 persen. Demikian juga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga tidak miskin paling banyak adalah tamatan SD, yaitu 28,27 persen. Sedangkan proporsi terkecil tingkat pendidikan kepala rumah tangga ada di tamatan perguruan tinggi atau sarjana. Baik rumah tangga tidak miskin (9,21 persen) maupun rumah tangga miskin (0,73 persen).

Statistik mengenai perceraian mengindikasikan adanya tren peningkatan. Selama beberapa tahun terakhir BPS mengumpulkan data pernikahan dari Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama RI, serta data perceraian dari Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag), Mahkamah Agung. Dari grafik Kawin dan Cerai di bawah, nampak bahwa terjadi penurunan jumlah pasangan yang kawin dari tahun 2013 hingga tahun 2016, walaupun kemudian mulai terjadi sedikit peningkatan hingga tahun 2018. Sebaliknya perceraian menunjukkan tren yang terus meningkat. Ini berarti semakin bertambah jumlah keluarga Indonesia yang mengalami perpisahan

karena perceraian. Dari data perceraian ini, menunjukkan setiap tahunnya bertambah keluarga yang mengalami guncangan ikatan keluarga, dan tahun 2018 itu sendiri ada lebih dari 400 ribu keluarga yang mengalami guncangan ini. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius dan perlu segera ditangani. Adapun penyebab terbanyak dari kasus perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (44,8 persen), diikuti oleh masalah ekonomi (27,17 persen), suami/istri pergi (17,55 persen), KDRT (2,15 persen), dan mabuk (0,85 persen).



Sumber: Data diolah dari Statistik Indonesia 2016, 2017, 2019 (BPS).

Ketiadaan salah satu dari orang tua dapat juga disebabkan oleh kepergian suami atau istri mencari nafkah ke tempat yang jauh dalam waktu yang cukup lama. Keluarga buruh migran terutama TKI mengalami kondisi ini. Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2019 terdapat 6.816 laki-laki dan 14.744 perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. 9.104 diantaranya sudah berkeluarga, 4.837 diantaranya bercerai. Pekerja Migran Indonesia ini separuhnya bekerja di sektor Informal, yang bisa diasumsikan tidak memiliki skema perlindungan tenaga kerja.



Sumber: Data Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi, BNP2TKI per 4 Nov 2019



Sumber: Data Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi, BNP2TKI per 4 Nov 2019

Di dalam “Background Study RPJMN III (2015-2019): Pembangunan Kesetaraan Gender” yang dilakukan oleh Bappenas, dijelaskan bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh para TKI tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: i) disharmoni keluarga, hingga perceraian; ii) pengasuhan anak yang tidak memadai; iii) kurang optimalnya pemanfaatan kiriman penghasilan TKI, dsb. Menurut Bappenas, tantangan yang perlu diatasi ke depan adalah penanganan masalah dampak dari pengiriman TKI dan juga peningkatan ketahanan keluarga TKI.⁵

Dari segi pengasuhan anak, Profil Anak Indonesia 2018 menyebutkan bahwa anak usia di bawah 2 tahun mendapatkan ASI

⁵ Bappenas. 2013. Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019).

rata-rata hanya 10,3 bulan.⁶ Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak Indonesia tidak mendapatkan pemenuhan haknya atas nutrisi terbaik selama 24 bulan. Adapun kebiasaan merokok pada anak usia 5-7 tahun persentasenya sebesar 1,30 persen, dan anak yang merokok tidak setiap hari persentasenya sebanyak 0,33 persen.⁷ Sedangkan untuk rentang usia 5-17 tahun persentase anak laki-laki yang merokok setiap hari 2,04 persen (tertinggi di Gorontalo 3,29 persen).⁸ Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013-2015 menunjukkan adanya peningkatan persentase pada laki-laki usia 15-19 tahun yang pernah melakukan seks di luar perkawinan.

Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 perempuan usia 15-17 tahun yang sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama adalah sebanyak 4.864 orang; yang berusia 18 tahun sebanyak 1.351 orang, dan yang berusia 19 tahun sebanyak 1.286 orang. Pendidikan rata-rata tidak tamat SLTA (5.107), yang tamat SLTA 1.227. Tidak banyak perbedaan jumlah dari segi kuintil kekayaan, hampir merata dari terbawah hingga teratas. Ini menunjukkan adanya faktor yang tidak terpisah/terkait oleh kekayaan/ketidakkayaan yang menyebabkan perempuan-perempuan muda tersebut hamil di usia muda. Dengan pendidikan lulusan SLTP dan pengalaman hidup masih pendek, maka dapat diperkirakan bekal ibu-ibu muda terkait kesehatan dirinya dan janin/anaknya juga akan sangat terbatas. Ini akan berdampak pada pola asuh yang kurang berkualitas bagi lebih dari 4 ribu anak Indonesia setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 Kementerian PPPA, Bappenas, BPS melakukan Survei Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. Hasil survei terhadap perempuan dan laki-laki usia 18-24 tahun menemukan bahwa 6,40 persen laki-laki dan 6,30 persen perempuan mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Prevalensi kekerasan fisik pada anak

⁶ Sumber data: BPS. 2019. Survei Kesejahteraan Rakyat 2019.

⁷ Sumber data: BPS. 2017. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017.

⁸ Kementerian PPPA. 2018. Profil Anak Indonesia 2018. Sumber data dari Susenas 2017.

laki-laki sebesar 29,02 persen, dan pada anak perempuan 11,76 persen.⁹

BPS dan Kementerian PPPA melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016 untuk mengumpulkan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan pada skala nasional. Hasil survei menemukan bahwa 19,04 persen perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangannya dalam 12 bulan terakhir. Kemudian 12,3 persen perempuan (usia 15-64) tahun yang pernah/sedang menikah yang mengalami kekerasan fisik dilakukan oleh pasangannya.¹⁰ Namun data ini belum dengan jelas memisahkan berapa persentase perempuan yang sedang menikah dan berapa proporsi perempuan yang pernah menikah, sehingga mempersulit untuk melihat permasalahan kekerasan dalam keluarga. Perbedaan mengenai status perkawinan ini perlu diperhatikan dan menjadi titik tolak dari penanganan masalah kekerasan dalam keluarga di Bab-bab selanjutnya.

Dari segi penyelenggaraan pembangunan, program pemerintah yang menjadikan keluarga sebagai fokus masih sangat sedikit. Program dan kegiatan pemerintah terkait keluarga sebagaimana tercantum di dalam RPJMN III (2014-2019) diantaranya adalah:

- i) Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk bantuan tunai bersyarat bagi keluarga kurang mampu yang terdata sebagai penerima manfaat;
- ii) Rehabilitasi Sosial dan pendampingan pengasuhan yang diselenggarakan oleh Kemensos bagi keluarga dengan balita, keluarga dengan disabilitas dan keluarga dengan lansia kurang mampu;

⁹ Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F. Wismayanti, dan Irmayani. 2017. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.

¹⁰ Kementerian PPPA. 2017. Statistik Gender Tematik – Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia.

- iii) Program Pemberdayaan Sosial yang juga diselenggarakan oleh Kemensos untuk meningkatkan akses keluarga fakir miskin dan rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif;
- iv) Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat (Kemensos) yang diselenggarakan untuk meningkatkan keberdayaan lembaga pelayanan keluarga;
- v) Program Keluarga Produktif dan Sejahtera (Kemensos) untuk penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui skema kegiatan penghidupan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disandingkan dengan PKH;
- vi) Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menysasar hanya pada keluarga peserta program KB (Pasangan Usia Subur, Lansia, Remaja, dan Balita), dengan fokus hanya berkisar pada kesehatan reproduksi (termasuk pembinaan ketahanan remaja) dan alat/obat kontrasepsi;
- vii) Subsidi beras untuk keluarga miskin (Raskin);
- viii) Program Administrasi Kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri (dan Pemda) dalam bentuk Pelayanan identitas hukum dan administrasi kependudukan (akte kelahiran, KTP, surat nikah, akta cerai, kartu keluarga);
- ix) Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah yang diemban oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan jaminan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin melalui bantuan Kartu Indonesia Pintar;
- x) Program PAUD, Non-Formal, dan Informal oleh Kemendikbud yang menysasar pada anak usia 3-6 tahun dan penyelenggaraan pendidikan keayah-bundaan;
- xi) Program Pembangunan Desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT untuk peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (PKKPM);

- xii) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyoar kepada ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir (ante-natal care), ibu menyusui, anak menyusu, dan imunisasi, namun tidak berfokus pada keluarga;
- xiii) Program Perlindungan Anak yang diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) yang lebih merupakan program penyusunan dan penyoarasan kebijakan, standardisasi, serta advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak-hak anak. Ini pun tidak dalam konteks anak dalam keluarga, melainkan lebih dalam konteks anak sebagai individu;
- xiv) Program Bimbingan Masyarakat Islam oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang memberikan pembinaan syariah keluarga sakinah; dan
- xv) Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM ada kegiatan yang menyoar pada sambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu.

Adapun instansi pemerintah pusat yang menjadikan keluarga sebagai bidang pembangunannya atau bagian dari lingkup tugasnya adalah: i) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga; ii) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); iii) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga; iv) Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Kesehatan Keluarga; v) Kementerian Sosial yaitu Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat; vi) Kementerian Agama yaitu Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah; vii) Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (yang menangani urusan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana) dan pada Direktorat Pendaftaran Penduduk (yang menangani Kartu Keluarga). Ada beberapa kementerian yang melaksanakan pembangunan terkait keluarga, namun tidak menjadi tugas pokok, dan tidak ada wajib lapor terkait

progres dan capaian kegiatan. Ini juga menjadi titik kelemahan pemerintah dalam membangun keluarga.

Dari sekian ratus program pembangunan dan ribuan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional, hanya 14 program nasional yang menyebutkan tentang keluarga, dan lebih sedikit lagi yang menysasar kepada keluarga. Kemungkinan masih ada beberapa program dan kegiatan yang menysasar keluarga, seperti Program Komunitas Keluarga Buruh Migran yang diselenggarakan oleh BNP2TKI, namun program dan kegiatan tersebut belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahkan tidak juga dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sehingga belum menjadi sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan kecil terkait keluarga yang tersebar (dan terserak) di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipantau dan diukur progres dan capaiannya. Kemudian indikator-indikator pembangunan ketahanan keluarga belum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (tahunan).

Kesemuanya menjadi kelemahan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yang tidak menjadikan keluarga sebagai bagian utama dari pembangunan. Apalagi program yang ada masih menangani keluarga secara parsial, dan hanya menysasar kepada segmen tertentu dari keluarga, yaitu keluarga miskin atau keluarga peserta program KB, sedangkan permasalahan ketahanan keluarga tidak eksklusif hanya terjadi pada keluarga miskin. Pornografi, narkoba, miras, dan seksual dini, perilaku penyimpangan seksual tidak mengenal miskin-kaya. Bahkan konten-konten yang bermuatan pornografi, gaya hidup yang jauh dari nilai agama dan pancasila, ungkapan yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan Indonesia tetap tertayang di televisi yang ditonton puluhan juta penduduk Indonesia, tanpa ada kejelasan sikap dari pemerintah.

Diharapkan adanya Undang Undang Ketahanan Keluarga yang menyediakan landasan pengaturan lingkup kehidupan keluarga yang

komprehensif mencakup berbagai dimensi dan aspek kehidupan berkeluarga. Jadi tidak hanya berfungsi untuk menangani persoalan sosial, melainkan berfungsi dalam pembangunan aspek kehidupan tatanan berkeluarga sesuai peran, fungsi dan tujuannya serta menjadikan keluarga sebagai salah satu acuan utama dalam kebijakan pembangunan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi keluarga Indonesia dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2) Apakah landasan teoritis dan bukti empiris sebagai dasar pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga?
- 3) Bagaimana evaluasi terhadap peraturan perundangan yang sudah ada mengenai Ketahanan Keluarga?
- 4) Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga?
- 5) Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, ruang lingkup dan pengaturannya dari Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga?

Berbagai permasalahan keluarga di atas dari waktu ke waktu terus bertambah, membutuhkan pemahaman terhadap akar permasalahan keluarga. Dalam hal ini perlu adanya identifikasi dan perumusan akar masalah atas berbagai persoalan keluarga yang muncul dan terus berkembang. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru (Dunn, 1999: 26).

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan permasalahan yang dihadapi keluarga Indonesia dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan perlunya keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.
- b. Mengetahui landasan teoritis dan perkembangannya sebagai dasar pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.
- c. Mengevaluasi peraturan perundangan yang berlaku sehingga diperlukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.
- d. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.
- e. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, serta materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik:

- a. Sebagai rujukan bagi semua pihak, DPR, Pemerintah, serta pihak-pihak terkait dalam pembentukan Ketahanan Keluarga.
- b. Sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPR dan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

D. Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga dilakukan melalui studi

kepuustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan terkait, dokumen hukum terkait, jurnal penelitian dan literatur mengenai Ketahanan Keluarga. Selain itu juga dilakukan pengumpulan masukan dari pakar dan pemangku kepentingan melalui diskusi terpumpun.

Upaya membangun ketahanan keluarga perlu memerlukan dukungan nyata berbagai pihak baik pemerintahan maupun masyarakat. Kedaruratan persoalan keluarga di Indonesia secara nyata menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Oleh sebab itu upaya mengatur pembangunan ketahanan keluarga di dalam Undang-Undang untuk melengkapi peraturan perundang-undangan eksiting menjadi kebutuhan mendesak.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis ini mencakup teori struktural-fungsional, teori ekologi keluarga, konsep ketahanan keluarga dan konsep pengasuhan.

A.1. Teori Struktural-Fungsional Keluarga

Perspektif struktural-fungsional sangat berpengaruh sejak dikembangkan oleh Talcott Parsons di pertengahan abad 20. Menurut Parsons, dalam rangka beradaptasi terhadap lingkungan, dibutuhkan struktur keluarga inti yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan memenuhi kebutuhan fisik dan mental anggota keluarga. Dalam hal ini struktur mengacu pada anggota keluarga yaitu Orang tua, anak, dan famili. Sedangkan fungsi dalam hal ini mengacu pada bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan fisik dan mental untuk dapat terus hidup dan berkembang.

Konsep struktural-fungsional memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Keluarga dipandang sebagai sebuah sistem tersendiri di dalam lingkaran sistem yang lebih besar yaitu masyarakat. Keluarga sebagai sebuah sistem menjaga keseimbangannya dengan beradaptasi terhadap tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep struktural-fungsional bertumpu pada sistem, struktur sosial, fungsi, dan keseimbangan.¹¹

Semua permasalahan dalam suatu sistem sosial bermuara pada 4 (empat) masalah fungsional yaitu: i) adaptasi; ii) pencapaian tujuan (*goal attainment*); iii) integrasi; dan iv) pemeliharaan pola laten/pengelolaan

¹¹ James Georgas. 2004. Family and Culture in Encyclopedia of Applied Psychology. Vol.2. Elsevier Inc. Hal. 11-22

tekanan (*latent pattern-maintenance/ tension-management*). Ini dikenal sebagai skema AGIL. Setiap tindakan dari suatu sistem untuk mempertahankan keseimbangannya akan menghadapi keempat fungsional ini.¹²

Teori fungsi keluarga itu sendiri dapat dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu keakraban keluarga, kemampuan beradaptasi keluarga, dan komunikasi dalam keluarga. Keakraban keluarga mengacu pada kedekatan hubungan antara anggota keluarga. Sedangkan kemampuan beradaptasi keluarga mengacu pada kebutuhan keluarga untuk mengubah struktur kekuasaan, pembagian peran, ataupun kemampuan aturan dalam keluarga untuk menghadapi tekanan lingkungan di luar ataupun perkembangan yang terjadi dalam perkawinan. Komunikasi dalam keluarga mengacu pada komunikasi di antara anggota keluarga, yang penting bagi perkembangan keakraban dan kemampuan beradaptasi.

Fungsi keluarga menurut Friedman (1998) dalam bukunya *Family Nursing* menyebutkan ada 5 (lima) yaitu:¹³

- 1) Afektif: yang mengajarkan saling mengasihi, saling mendukung, saling menghargai antara anggota keluarga, dan sekaligus mempersiapkan anggota keluarga dalam membangun hubungan dengan orang di luar keluarga, membantu perkembangan psikososial anggota keluarga.
- 2) Sosialisasi: proses perkembangan yang dilalui oleh anggota keluarga berinteraksi sosial membentuk norma-norma perilaku mengikuti tahap perkembangan anak, menjadi kendaraan untuk meneruskan nilai-nilai yang dipegang oleh Orang tua kepada anggota keluarga lainnya di dalam keluarga.

¹² Javier Trevino. 2005. Parsons's Action-System Requisite Model and Weber's Elective Affinity: A Convergence of Convenience. *Journal of Classical Sociology*. SAGE Publications London, Thousand Oaks and New Delhi. Vol 5(3): 319-348

¹³ Friedman, M.M. 1998. *Family Nursing* (edisi ke-4). Stamford, Connecticut: Appleton & Lange

- 3) Reproduksi: fungsi untuk keberlanjutan keturunan keluarga, kelangsungan masyarakat, dan dalam skala besar generasi penerus bangsa.
- 4) Ekonomi: untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan keluarga, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi keluarga (pendidikan, pelatihan, dst.)
- 5) Perawatan dan pemeliharaan kesehatan: untuk mempertahankan kondisi kesehatan dan kebugaran anggota keluarga agar tetap produktif.

Adapun Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 dalam Pasal 7 mencantumkan 8 fungsi keluarga yang meliputi:

- 1) Fungsi Keagamaan: fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Fungsi Sosial-Budaya: fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- 3) Fungsi Cinta-Kasih: Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
- 4) Fungsi Perlindungan: Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.
- 5) Fungsi Reproduksi: Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.

- 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan: Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.
- 7) Fungsi Ekonomi: Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
- 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan: Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fungsi keluarga, antara lain:¹⁴

- 1) struktur keluarga (keluarga lengkap dengan ayah dan ibu sebagai orang tua, keluarga yang hanya memiliki satu Orang tua, tanpa Orang tua)
- 2) status sosial dan ekonomi keluarga (Penghasilan Orang tua dan anggota keluarga lainnya, ketokohan Orang tua di masyarakat, jabatan Orang tua dalam pemerintahan, dst.)
- 3) hubungan antara anggota keluarga (antara suami/ayah dengan istri/ibu, ayah/ibu dengan anak, antara kakak dan adik)
- 4) tahap dalam berkeluarga (pengantin baru, keluarga muda dengan anak kecil, keluarga dengan anak remaja, anak sudah mandiri, masa pensiun, dst.)
- 5) peristiwa dalam kehidupan (menikah, melahirkan, diterima bekerja, terkena PHK, dst.)

A.2. Teori Ekologi Keluarga

Teori ekologi keluarga melihat hubungan antara lingkungan sekitar, institusi sosial, keluarga dan berbagai variabel lainnya. Teori

¹⁴ Dai, L.T. and Wang, L.N. 2015. Review of Family Functioning. Open Journal of Social Sciences, Vol. 3. Scientific Research Publishing Inc. Hal. 134-141.

sistem ekologi, yang pertama kali diusung oleh Urie Bronfenbrenner dalam bukunya “*Ecological Models of Human Development*”, merupakan pendekatan yang mengkombinasikan antara prinsip-prinsip ekologi dengan teori sistem sebagai teori perkembangan manusia.¹⁵

Teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam lingkungan sosial dan menekankan pada aspek sosial dalam pemecahan masalahnya. Bila dalam perspektif sains istilah ekologi mengacu pada bagaimana relasi organisme dengan lingkungan alam sekitarnya, maka dalam perspektif sosiologi istilah ekologi dimaknai dengan bagaimana relasi seseorang dengan lingkungan sekitarnya atau bagaimana relasi sekelompok orang dengan lingkungan di sekitarnya. Adapun perspektif sistem dalam teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan yang mengelilinginya dan interaksi ini bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap dirinya dan atau keluarganya.

Oleh karena itu, teori ekologi keluarga melihat bagaimana seseorang atau keluarga menempatkan dirinya di lingkungan sekitarnya. Bila seseorang atau keluarga berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung, maka diharapkan fungsinya sebagai individu atau sebagai keluarga meningkat. Model dari lingkungan ekologi yang diusung Bronfenbrenner ini berupa struktur sistem yang berlapis, yang disebut: mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem.¹⁶

Lingkungan mikrosistem merupakan lingkungan terdekat seseorang, meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, dan tetangga. Lingkungan yang lebih luas disebut lingkungan mesosistem (the mesosystem) yang berupa hubungan antara unsur-unsur dalam lingkungan mikrosistem, misalnya hubungan antara keluarga dengan sekolahnya, atau hubungan antara keluarga dengan masjid/tempat

¹⁵ Wilder, Ann. 2009. Ecological Systems Theory as Applied to Family Caregivers of Aging Adults. *Eco-systems Aging*. Citing: Bronfenbrenner, U. 1994. *Ecological Models of Human Development*. **In**, *International Encyclopedia of Education*, Volume 3, Edisi ke-2. Oxford: Elsevier.

¹⁶ *Ibid*

ibadahnya. Kemudian lingkungan eksosistem adalah lingkungan yang lebih luas lagi, yang merupakan lingkungan yang secara tidak langsung mempunyai peranan secara aktif dan memiliki efek tidak langsung, contohnya lingkungan keluarga besar atau lingkungan kantor Orang tua. Terakhir adalah lingkungan makrosistem yang merupakan lingkungan terluar, meliputi struktur dan nilai-nilai sosial budaya yang memiliki pengaruh terhadap terhadap semua anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya, seperti budaya suku, budaya bangsa, budaya timur-barat.¹⁷

A.3. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dirumuskan dari berbagai sudut pandang. Krysan, Moore dan Zill (1990a; 1990b) mereview berbagai konsep tentang ketahanan keluarga dari rumusan berbagai ahli. Sunarti (2001) kemudian menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dapat dirinci menjadi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Input merupakan komponen awal atau modal, yaitu sumberdaya keluarga. Sumberdaya merupakan potensi keluarga untuk mencapai tujuan. Sumberdaya ini sifatnya bisa fisik maupun non fisik, termasuk sumberdaya ekonomi, anggota keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Proses meliputi dinamika dalam keluarga, termasuk permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang dapat menimbulkan stress. Output meliputi kesejahteraan sosial dan psikologis.

Ketahanan keluarga berlaku sejalan dengan tahapan perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan tersebut. Sebagaimana dijelaskan Duvall (1997) dalam bukunya *Marriage and Family Development* yang menjelaskan 8 tahapan perkembangan keluarga, yaitu:¹⁸

1. Pasangan Pemula Atau Pasangan Baru Menikah

¹⁷ Puspitawati, H. 2013. Konsep dan Teori Keluarga. PT IPB Press. Bogor.

¹⁸ Evelyn M. Duvall & Brent C. Miller, *Marriage and Family Development*, Philadelphia; J.B. Lippincott Company, 1997

Tahapan ini dimulai saat dua insan dewasa mengikat janji melalui pernikahan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Tugas pada tahapan perkembangan ini antara lain saling memuaskan antara pasangan, beradaptasi dengan keluarga besar dari masing-masing pihak, merencanakan dengan matang jumlah anak, memperjelas masing-masing peran pasangan.

2. Keluarga Dengan “Child Bearing” (kelahiran anak pertama)

Tahapan ini dimulai saat ibu hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai dengan anak pertama berusia 30 bulan. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain : mempersiapkan biaya persalinan, mempersiapkan mental calon orang tua dan mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Apabila anak sudah lahir tugas keluarga antara lain : memberikan ASI sebagai kebutuhan utama bayi (minimal 6 bulan), memberikan kasih sayang, sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan, pasangan kembali melakukan adaptasi karena kehadiran anggota keluarga termasuk siklus hubungan seks, mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan.

3. Keluarga Dengan Anak Prasekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas yang dimiliki pada keluarga dengan anak prasekolah diantaranya : menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan, mulai menanamkan keyakinan beragama, mengenalkan kultur keluarga, memenuhi kebutuhan bermain anak, membantu anak dalam bersosialisasi, dengan lingkungan sekitar, menanamkan tanggung jawab dalam lingkup kecil, memperhatikan dan memberikan stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah.

4. Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga dengan anak usia sekolah antara lain : memenuhi kebutuhan sekolah anak baik alat-alat sekolah maupun biaya sekolah, membiasakan belajar teratur,

memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, memberikan pengertian pada anak bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anak, membantu anak dalam bersosialisasi lebih luas dengan lingkungan sekitar.

5. Keluarga Dengan Anak Remaja

Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Keluarga dengan anak remaja berada dalam posisi dilematis, mengingat anak sudah mulai menurun perhatiannya terhadap orang tua dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada tahapan ini seringkali ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja, apabila hal ini tidak diselesaikan akan berdampak pada hubungan orang tua dan anak selanjutnya. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain : memberikan perhatian lebih pada anak remaja, bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah ataupun kegiatan diluar sekolah, memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.

6. Keluarga Dengan Melepas Anak Ke Masyarakat

Remaja yang akan beranjak dewasa harus sudah siap meninggalkan kedua orang tuanya untuk memulai hidup baru, bekerja, dan berkeluarga, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini antara lain : mempertahankan keintiman pasangan, membantu anak untuk mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan keluarga antara orang tua dengan menantu, menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak-anak.

7. Keluarga Dengan Tahapan Berdua Kembali

Tugas keluarga setelah ditinggal pergi anak-anaknya untuk memulai kehidupan baru antara lain: menjaga keintiman pasangan, merencanakan kegiatan yang akan datang, tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan cucu, mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

8. Keluarga Dengan Masa Tua

Masa tua bisa dihindangi perasaan kesepian, tidak berdaya, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini adalah : saling memberikan perhatian yang menyenangkan antara pasangan, memperhatikan kesehatan masing-masing pasangan, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua seperti dengan berolahraga, berkebun, mengasuh cucu. Pada masa tua pasangan saling mengingatkan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan ini.

Untuk mengukur sejauh mana capaian ketahanan keluarga pada suatu keluarga, dibutuhkan indikator tersendiri. Indikator ketahanan keluarga dirangkum oleh Sunarti, Syarief, Megawangi, Hardinsyah, Saefuddin, dan Husaini. (2003). Konsisten dengan penjelasan di atas, komponen ketahanan keluarga dibagi sebagai input, proses dan output. Hal yang merupakan input adalah sumber daya, baik fisik maupun non fisik. Sumber daya fisik misalnya adalah pendapatan keluarga dan aset keluarga, sedangkan sumber daya non fisik misalnya adalah waktu, nilai agama, kualitas komunikasi, dan penetapan tujuan pernikahan yang jelas. Hal yang merupakan komponen proses adalah masalah keluarga dan penanggulangannya, misalnya masalah ekonomi, sakit kronis, pengasuhan. Sedangkan komponen output terdiri dari kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan fisik meliputi hal-hal seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak. Sedangkan kesejahteraan sosial meliputi partisipasi, *self-esteem* dan jiwa sosial. Kesejahteraan psikologis meliputi kepedulian suami, konsep diri, harapan masa depan, perasaan bersalah dan kepuasan secara umum.

Perjalanan berkeluarga, tidak selamanya dapat dijalani dengan mulus dan lancar. Permasalahan dan situasi krisis dapat ditemui keluarga baik dari internal keluarga maupun dari lingkungan eksternal. Diantara krisis internal yang seringkali terjadi pada keluarga, sebagaimana yang disebutkan Satir (1988) bahwa terdapat 10 tahapan periode krisis keluarga yang membutuhkan tahapan penyesuaian

menuju keseimbangan baru pada tahapan perkembangan keluarga selanjutnya. 10 periode krisis tersebut adalah:¹⁹

1. Konsepsi, kehamilan dan kelahiran anak.
2. Anak mulai bicara dan membutuhkan penyesuaian.
3. Anak mulai berhubungan dengan lingkungan di luar keluarga seperti sekolah.
4. Pada saat anak remaja (krisis terbesar).
5. Pada saat anak dewasa dan meninggalkan rumah untuk menjadi mandiri dan hadirnya perasaan kehilangan.
6. Pada saat anak menikah dan melakukan penyesuaian dengan menerima orang asing di dalam keluarga.
7. Pada saat perempuan menopause.
8. Pada saat laki-laki mengalami penurunan aktivitas seksual (climacteric).
9. Pada saat menjadi kakek-nenek.
10. Pada saat pasangan meninggal.

Dan problematika yang berasal dari luar keluarga (eksternal), semakin hari semakin meningkat. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses ke luar keluarga, tidak selamanya berdampak positif. Akan tetapi juga bisa membawa dampak negatif, seperti kemudahan akses pornografi yang menyebabkan penyimpangan moral dikalangan remaja dan perselingkuhan di kalangan orang dewasa. Selain pornografi, narkoba menjadi ancaman tersendiri bagi keluarga yang tidak hanya merusak suasana keluarga akan tetapi merusak masa depan generasi bangsa.

Keluarga yang tangguh juga memiliki “**kelentingan**” saat menghadapi masalah. Karakteristik kunci dari keluarga yang memiliki kelentingan dirangkum oleh Fernandez, Schwartz, Chun dan Dickson (2013) dari berbagai penelitian, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Satir V. 1988. *The New Peoplemaking*. Science and Behavior Books Inc. Palo Alto, California.

- a. Kepercayaan dan harapan keluarga, meliputi pandangan positif dan kepercayaan diri untuk menggapai sesuatu.
- b. Hubungan emosional antar anggota keluarga, meliputi kehangatan emosi dan perasaan memiliki/dimiliki oleh keluarga, keterbukaan, komunikasi yang jelas dan penyelesaian masalah yang kolaboratif.
- c. Gaya organisasi keluarga, meliputi kepemimpinan yang jelas dalam keluarga dan jaringan sosial yang kuat.
- d. Kualitas kesempatan belajar keluarga, meliputi perkembangan rutinitas keluarga yang mendukung prestasi dan perkembangan ketrampilan.

Mempersiapkan keluarga tangguh, tidak cukup diawali dari training pra nikah, namun generasi pembangun rumah tangga bahkan harus disiapkan semenjak masa pre-konsepsi. Kualitas pre natal sangat menentukan mutu generasi yang dibangun. Penelitian menunjukkan bahwa stress ibu saat hamil mempengaruhi kualitas janin (Gerhardt, 2015).²⁰ Stress yang ringan, atau stress yang dapat tertangani dengan baik, misalnya tantangan pekerjaan atau belajar, akan bermanfaat untuk menstimulus sistem syaraf agar matang lebih cepat, serta dapat menstimulus perkembangan kognitif maupun motorik pada janin. Sedangkan stress yang kronis dan membuat ibu hamil merasa terlalu berat untuk menghadapinya, secara spesifik akan menurunkan kinerja enzim khusus di plasenta yang biasanya berfungsi sebagai penghalang agar kortisol yang muncul saat ibu stres tidak sampai ke janin (DiPietro, Matthew, Costigan, Atella, and Reusing, 2006). Kortisol yang merupakan hormon stres ibu tersebut akan sampai ke janin dan mempengaruhi otaknya.²¹

Secara keseluruhan, kerangka berpikir konsep Ketahanan Keluarga dapat digambarkan dalam bagan berikut. Keluarga yang memiliki nilai-


²⁰ Gerhardt, S. 2015. *Why Love Matters: How Affection Shapes A Baby's Brain*. 2nd Ed. Routledge, London and New York.

²¹ DiPietro, J. A., Novak, M. F. S. X., Costigan, K. A., Atella, L. D., & Reusing, S. P. 2006. Maternal psychological distress during pregnancy in relation to child development at age two **in** *Child Development*. Volume 77 (issue no. 3), Hal. 573-587.

nilai keluarga berupa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kesusilaan dan sopan santun, kesederhanaan, kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab, kepedulian pada sesama manusia dan lingkungan alam sekitar, keberanian, pantang menyerah, kerja keras, serta kreatif, dan inovatif pada saat mengalami krisis akan memiliki kelentingan untuk bertahan dan bangkit dari krisis. Semakin baik kelentingan sebuah keluarga, maka akan semakin maju dalam mencapai kondisi keluarga berkualitas dan tangguh. Untuk semakin meningkatkan kualitas dan ketangguhan keluarga, perlu diberikan intervensi ketahanan keluarga.

Adapun keluarga yang kurang atau tidak memiliki nilai-nilai yang dipegang akan lemah dalam menghadapi krisis sehingga menempatkan keluarga tersebut dalam dalam kondisi rentan. Dengan intervensi ketahanan keluarga diharapkan akan dapat membangun kelentingan dalam keluarga tersebut, sehingga menjadi tidak rentan lagi terhadap krisis. Pada akhirnya dapat keluar dari situasi atau kondisi krisis, serta menjadi lebih tangguh dan berkualitas.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Ketahanan Keluarga



A.4. Konsep Pengasuhan

Orang tua dan anak merupakan anggota keluarga yang menjadi bagian pokok dalam keluarga dan masing-masing memiliki peran

penting di dalamnya. Dengan perannya, ayah dan ibu menjadi tiang berdiri kokohnya bangunan keluarga. Sementara anak-anak menjadi perekat hubungan keluarga yang membawa kebahagiaan atas kehadirannya. Anak dan orang tua sama-sama menjadi subjek dalam pengasuhan.

Pengasuhan (*parenting*) adalah proses menumbuhkembangkan dan mendidik anak sejak masa pasca kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Pengasuhan adalah saat dimana orang tua memberikan sumber daya paling dasar kepada anak, pemenuhan kebutuhan anak, kasih sayang, memberikan perhatian, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Tugas ini umumnya dilakukan oleh ibu dan ayah (orang tua biologis anak). Namun, bila orang tua biologisnya tidak mampu melakukan pengasuhan, maka tugas ini umumnya diambil alih oleh kerabat dekat termasuk kakak, nenek dan kakek, orang tua angkat, atau institusi (seperti panti asuhan).

Caplan dan Caplan (1984) menyatakan bahwa menjalankan peran pengasuhan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara otomatis dan berdasarkan insting atau naluri semata, melainkan merupakan serangkaian pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang diperoleh dan dipelajari oleh pengasuh sepanjang waktu.

Menurut Berns (1997), pengasuhan adalah proses yang menunjukkan interaksi personal antara anak, orang tua dan masyarakat tempat tinggal mereka. Interaksi yang berlangsung dapat bersifat verbal dan non verbal. Interaksi verbal dapat berupa ungkapan melalui kata-kata dan bahasa yang saling di mengerti antara kedua belah pihak. Interaksi non verbal dapat berupa gerak tubuh, mimik dan tindakan perilaku yang di lakukan orang tua, keluarga dan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi anak. Rohner (1986) mengungkapkan bahwa anak yang dahulunya diasuh

dengan kekerasan dan dianiaya akan tumbuh menjadi orang tua yang keras dan penyiksa pada anaknya kelak.^{22,23}

Pengasuhan merupakan cerminan atas keberadaan peran orang tua atas kehadiran seorang anak dalam kehidupannya. Anak yang dinantikan kelahirannya adalah anak yang hadir ke dunia melalui proses pernikahan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan diterima dalam norma yang berlaku di lingkungan tempat ia berada. Keberadaan seorang anak harus dilihat sebagai upaya untuk melestarikan keturunan dan meneruskan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kehadiran anak selayaknya dipandang sebagai hal berharga yang diinginkan dan tercermin dari sikap dan perilaku orang tua kepadanya.

Pengasuhan juga merupakan proses untuk melindungi individu dari lingkungan sosialnya. Apabila anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat dengan kemampuan intelektual dan moral yang baik, pada saat dewasa ia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, sehat dan bermanfaat untuk bangsa dan Negara. Demikian juga sebaliknya, para kriminal atau berperilaku menyimpang, merupakan anak yang berasal dan tumbuh dari lingkungan sosial yang kriminal dan menyimpang.²⁴

Pengasuhan anak oleh keluarga dan pengasuhan alternatif.

Keluarga merupakan tim pengasuhan terbaik bagi anak. Pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan janin sejak dalam kandungan, pelantunan do'a bagi anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, penguatan imunitas tubuh anak melalui pemberian Air Susu Ibu, dan lain sebagainya menjadikan peran Ibu sebagai pemberi perlindungan tubuh terbaik anak. Pembentukan dan pembinaan karakter oleh Ayah melalui *role model* sebagai pemimpin, pengayom, pelindung keluarga

²² Berns. 1997. *Child, Family, School, Community; Socialization and Support*. Fourth Edition. Allyn and Bacon Publishing. Boston.

²³ Rohner. 1990. *The Warmth Dimention of Parenting; the Parental Acception-rejection Theory*. Sage Publication. Beverly Hills, Newbury Park, London, New Delhi.

²⁴ Hastuti, D. 2015. *Pengasuhan; Teori, Prinsip dan Aplikasinya di Indonesia*. IPB Press. Bogor

juga menjadikan peran Ayah vital dalam perkembangan mental anak. Oleh karena itu pengasuhan oleh keluarga inti merupakan tim pengasuhan terbaik bagi anak.

Namun dalam kondisi dan situasi sulit dimana pengasuhan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua kandung, maka diperlukan alternatif pengasuhan. Alternatif pengasuhan terbaik berikut adalah pengasuhan oleh keluarga kerabat, lalu oleh keluarga non-kerabat, dan terakhir adalah oleh non-keluarga dalam bentuk lembaga pengasuhan yaitu rumah pengasuhan anak.

Keluarga kerabat turut berperan penting dalam pengasuhan anak dan dalam kesuksesan anak saat dewasa. Jaeger (2012) menyebutkan sejumlah temuan yang mendukung hal ini, antara lain: Riley and Riley (1993) yang menggambarkan keluarga kerabat sebagai matriks hubungan yang menyediakan dukungan dan perlindungan bagi anggota keluarga. Altonji, Hayashi, and Kotlikoff (1992), kemudian Lacroix, Picot, and Sofer (1998), serta Mulligan (1997) menguatkan dengan temuan bahwa dukungan dari keluarga kerabat bahkan mencakup bantuan langsung finansial, pinjaman, hibah, warisan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang mengurangi beban dan resiko ekonomi keluarga dan ketersediaan makanan keluarga. Adapun Bengtson, Biblarz, and Roberts (2002), lalu Coall and Hertwig (2010), kemudian Silverstein and Bengtson (1997), serta Silverstein, Giarrusso, and Bengtson 1998 menyebutkan bahwa dukungan keluarga kerabat juga berupa dukungan sosial dan emosional, seperti bantuan praktis keseharian, pengasuhan, dan afeksi.

Pengasuhan oleh keluarga kerabat dan non-kerabat dapat diselenggarakan melalui pengangkatan anak secara dalam ajaran Islam dikenal dengan sebutan "**Kafalah**". Kafalah memiliki arti "menanggung", "menjamin", sehingga keluarga yang mengangkat anak memberikan perlindungan finansial dan juga kesejahteraan bagi anak.

Adopsi anak sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, dahulu anak adopsi dinasabkan kepada ayah angkatnya, bisa menerima waris, dapat menyendiri dengan anak serta istrinya, dan istri anak adopsi haram bagi

ayah angkatnya (pengadopsi). Secara umum anak adopsi layaknya anak kandung dalam segala urusan. Nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah bin Syarahil Al-Kalbi sehingga Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Hingga Rasulullah mengganti nama Zaid menjadi Zaid bin Haritsah setelah turun surat al-Ahzab ayat 4 yang artinya “..., Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” dan surat al-Ahzab ayat 5 yang artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih baik dan adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Dalam hukum Islam, diharamkan anak angkat dinasabkan kepada ayah angkat secara hakiki, bahkan anak-anak juga dilarang bernasab kepada selain bapak mereka yang asli, kecuali sudah terlanjur salah dalam pengucapan. Hukum tersebut sebagai bentuk keadilan yang mengandung kejujuran dalam perkataan, serta menjaga nasab dari keharmonisan, juga menjaga hak harta bagi orang yang berhak memilikinya.

Keluarga kerabat atau non-kerabat yang mengangkat anak dengan cara Kafalah menanggung dan menjamin pengasuhan serta kesejahteraan serta keselamatan anak tersebut.

Kewajiban Orang Tua Angkat secara Kafalah terhadap anak angkatnya antara lain: i) bertanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak; ii) menghubungkan tali silaturrahi antara Anak angkat dengan Orangtua asli atau Keluarga Sedarah; iii) tidak mengubah nama keluarga anak; dan iv) memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam hal kasih sayang, kelekatan, kesejahteraan, dan perlindungan.

Resolusi No. 44/25 1989 tentang Konvensi Hak-hak Anak mengadopsi dan mengesahkan Kafalah pengasuhan ke dalam sistem

instrumen/hukum internasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 (3):

*“Perawatan seperti itu harus mencakup, antara lain penempatan pada pengasuh pengganti, **kafalah dari hukum Islam**, adopsi atau jika anak asuh ditempatkan sesuai dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk perawatan anak. Bila mempertimbangkan pemecahan masalah perhatian harus diberikan kepada keinginan adanya kesinambungan dalam pengasuhan seorang anak dan kepada latar belakang etnis, agama, kebudayaan dan bahasa anak.”*

Pengasuhan oleh keluarga non-kerabat belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga ini diharapkan diatur di dalam Rancangan tentang Ketahanan Keluarga.

B. Kajian Praktik Empiris

Berdasarkan latar belakang permasalahan diperlukan upaya kenegaraan untuk membuat regulasi yang kokoh dengan sasaran spesifik tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial keluarga. Permasalahan yang dihadapi dari berbagai kebijakan pemerintah yang ada tentang keluarga masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh, hal ini berdampak pada praktik di lapangan yang mengindikasikan masih terdapat tumpang tindihnya praktik penyelenggaraan kenegaraan tentang keluarga dan kurang adanya sinergi program antar bidang pembangunan. Kajian empiris di Indonesia masih tergolong sangat terbatas dengan jumlah responden rata-rata sangat kecil, sehingga perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan untuk tingkat nasional. Namun kajian-kajian tersebut dapat disandingkan dengan sejumlah kajian serupa atau terkait di negara lain yang menggunakan sampel lebih besar, sehingga dapat saling menguatkan.

B.1. Bekal yang tidak memadai sebelum dan sesudah perkawinan

Ketidaksiapan dalam perkawinan memiliki korelasi kuat terhadap kemungkinan munculnya kerentanan dalam keluarga. Kesiapan menikah merupakan salah satu cara keluarga untuk mencapai kesuksesan keluarga (Gunarsa, 2002). Ketidaksiapan bisa terkait dengan fisik maupun non fisik. Kesiapan fisik terkait dengan produktifitas, kemampuan ekonomi, kondisi kesehatan. Kesiapan non fisik terkait dengan kesiapan mental/psikologis, kesiapan dari sisi pemahaman/ pengetahuan seputar keluarga.

Stabilitas maupun kualitas keluarga menjadi sasaran yang penting untuk diupayakan dan diberikan intervensi jika sudah terlanjur terjadi problem. Lemahnya kualitas keluarga akan berdampak pada stabilitas keluarga (Wahyuningsih, 2012).

Upaya memberikan bekal kesiapan bagi generasi muda menuju perkawinan telah dilakukan dengan adanya program Genre di BKKBN namun demikian terbatasnya sasaran program ini serta singkatnya waktu, belum mampu memberikan efek yang besar terhadap para remaja dan pemuda. Praktek seks pra nikah, pernikahan di usia dini, kehamilan yang tidak dikehendaki, perceraian usia pernikahan muda terus meningkat dari waktu ke waktu. Sekolah dan universitas sebagai institusi pendidikan belum mengintegrasikan di dalam kurikulum penyiapan bagi siswa dan mahasiswa untuk keluarga. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54/ 2013 belum mengakomodir bekal berkeluarga di dalam kurikulum jenjang SLTA. Upaya lain juga dilakukan dengan adanya pembekalan bagi pasangan calon manten (caten) sesuai agama masing-masing menjelang perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh. Singkatnya waktu pembekalan sejauh ini dianggap belum bisa memberikan bekal yang memadai.

Tidak menambah bekal pasca perkawinan terutama terkait dengan ketrampilan pengasuhan anak dan komunikasi efektif dalam keluarga juga akan memunculkan kerentanan dalam keluarga. Meningkatnya kasus penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, percekcoakan dan perselingkuhan yang berujung kepada perceraian.

Sebagaimana yang disebutkan pada Bab I Pendahuluan bahwa penyebab perceraian terbanyak adalah pertengkaran terus menerus. Dari Statistik Gender Tematik 2017 yang menggunakan data hasil SPHPN 2016 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan lebih tinggi pada perempuan yang sering bertengkar dengan suami/pasangannya (43,96 persen) dibandingkan dengan perempuan yang jarang bertengkar (7,67 persen). Kemudian prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan jauh lebih tinggi pada perempuan yang menyerang secara fisik terlebih dulu suami/pasangannya, yaitu 80,86 persen dibandingkan dengan perempuan yang tidak pernah menyerang (10,39 persen).²⁵ Namun demikian data ini belum secara akurat menunjukkan prevalensi kekerasan fisik di dalam keluarga, antara suami dan istri sebab angka prevalensi tidak memisahkan antara perempuan yang sudah kawin (istri) dan yang tidak kawin, dan laki-laki yang sudah kawin dan melakukan kekerasan fisik kepada istri atau kepada perempuan lain, ataupun laki-laki yang belum menikah kepada perempuan yang tidak kawin dengannya.

Sejauh ini program Genre di BKKBN, pembekalan kepada calon manten (caten) oleh penyuluh, konten kesehatan reproduksi di sekolah terasa kurang memadai dalam memberikan bekal. Sebagian besar program terkait pembekalan pra perkawinan, sementara program pembekalan pasca perkawinan belum ada.

Nilai-nilai mengenai keluarga perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan keluarga diberikan oleh keluarga dan juga oleh penyelenggara pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Bahkan perlu dilakukan pembekalan ketahanan keluarga bagi CPNS terutama CPNS guru. Hal ini mengingat selama beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan gugatan cerai oleh PNS guru di berbagai daerah, termasuk di Pasuruan, Probolinggo, dan Bogor, Riau, dst.

²⁵ BPS. 2019. Survei Kesejahteraan Rakyat 2019, *Loc. cit.*

B.2. Praktik Pembagian Peran dalam Keluarga

Secara sosiologis, masih berkembang pemahaman dan praktek bahwa pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga adalah tanggung jawab ibu. Saat sebuah keluarga memiliki anggota keluarga baru, maka berbagai urusan terkait mengasuh bayi banyak dibebankan kepada ibu, sementara banyak ayah yang menjauhi hal tersebut. Sebagian masyarakat memandang hal tersebut bukan tugas seorang ayah, maka saat terlihat seorang ayah menggendong bayi, mengganti popok terlihat sebagai tindakan yang tidak umum. Hambatan secara sosiologis ini juga terlihat dengan forum-forum tentang pengasuhan anak selalu dipenuhi kalangan ibu-ibu dan sepi dari hadirnya ayah.

Pandangan umum di Indonesia menganggap bahwa urusan domestik keluarga menjadi ranahnya perempuan (ibu) sehingga peran-peran dalam pengasuhan dan kerumahtanggaan bagi masyarakat kita di Indonesia cenderung menganggap peran pengasuhan hanya sebagai tugas ibu. Ini menjadi problem, jika mendidik anak menjadi tugas bersama maka akan ada kepedulian ayah/laki-laki. Saat ini ayah belum punya kepekaan terhadap pengasuhan anak karena tugasnya hanya difokuskan mencari nafkah, bahkan beberapa praktik di lapangan sudah bergeser bahwa tugas pengasuhan anak menjadi tugas pengasuh/ pembantu. Peran pengasuhan secara basic adalah dimulai dari keluarga, dalam hal ini peran ayah dan ibu secara proporsional sehingga perlu didukung oleh perangkat perundangan yang ada untuk tercapainya hak dasar anak.

Dari sudut pandang masyarakat Jawa, sosok ibu merupakan fokus keluarga karena ibu yang paling banyak berperan dalam rumah tangga. Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang mereka anut. Nilai budaya Jawa yang menjadi pedoman masyarakat Jawa dalam proses pengasuhan anak memiliki makna bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dididik dengan baik agar mengetahui aturan-aturan budaya Jawa serta memiliki kepribadian yang baik. Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses internalisasi budaya dalam proses pengasuhan masyarakat Jawa

meliputi pembinaan nilai keagamaan, sopan santun, ketaatan kepada orang tua, disiplin dan tanggung jawab serta kemandirian (Gauthama et al, 2003). Dalam budaya patriarki, pengasuhan anak kerap diserahkan kepada ibu. Ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering dianggap sebatas sebagai pendukung ibu. Padahal ayah sebetulnya punya peran yang sangat besar dalam pengasuhan anak.

Pada sebagian masyarakat di Karo Sumatera Utara seorang ibu bahkan memiliki peran ganda. Seorang ibu mempunyai peran yang lebih dominan daripada seorang ayah, seorang ibu bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, bekerja ke ladang membantu sang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sedangkan seorang ayah hanya bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dalam pengasuhan dan pendidikan anak seorang ibulah yang lebih bertanggung jawab.

Santrock (2007) dalam bukunya "*Child Development*" menyatakan bahwa pola asuh yang salah akan berakibat fatal pada perkembangan mental anak. Beberapa dari masalah perkembangan mental yang dialami anak disebabkan karena pola asuh yang salah adalah keterikatan yang berlebihan atau kurang keterikatan dengan Orang tua, pengendalian emosi yang buruk, kesulitan bersosialisasi dengan anak sebaya, dan lain-lain.²⁶

Studi longitudinal di Kanada terhadap 4.474 anak yang diteliti sepanjang masa 1994-1996 menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian di masa antara 1994-1996 secara signifikan memperlihatkan tingkat depresi, perilaku anti-sosial, dan hiperaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang Orang tuanya tidak bercerai. Anak-anak yang Orang tuanya bercerai memiliki tingkat perilaku anti-sosial 42 persen lebih tinggi, tingkat depresi lebih tinggi 18 persen, dan tingkat hiperaktivitas 32 persen lebih tinggi daripada rata-rata anak-anak yang Orang tuanya tidak bercerai. Tingkat

²⁶ John Santrock, 2007. *Child Development*. Edisi ke-10. McGraw-Hill, Boston.

pendidikan dan tingkat pendapatan Orang tua erat kaitannya dengan perilaku anti-sosial dan hiperaktivitas pada anak, namun tidak erat kaitannya dengan depresi pada anak. Tingginya tingkat disfungsi keluarga erat kaitannya dengan tingginya tingkat depresi, perilaku anti-sosial, dan hiperaktivitas pada anak.²⁷

Pada tahun 2013 SMERU Research Institute melakukan studi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Banyumas mengenai kesejahteraan anak dari keluarga miskin yang ditinggal ibunya bekerja sebagai TKI ataupun sebagai migran dalam negeri²⁸. Studi tersebut meneliti anak usia 0-12 tahun, sebanyak 626 anak dari 399 keluarga, 299 anak diantaranya adalah dari 160 keluarga migran. Metode dari studi tersebut mengumpulkan persepsi masyarakat di kecamatan sampel terhadap kondisi anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya (pekerja migran). Hasil yang dapat disimpulkan dari masyarakat di 4 kecamatan sampel adalah bahwa: i) anak-anak migran kurang rajin (sering absen dan sering tidak mengerjakan tugas sekolah); ii) relatif kurang sehat dan kurang bergizi (dan cenderung lebih sering jajan di sekolah); iii) terlantar, kurang mendapatkan perhatian keluarga; iv) kurang santun, nakal, selalu ingin kumpul dengan teman² (tidak pulang ke rumah).²⁹

Penghasilan dari ibu migran digunakan untuk perbaikan rumah dan pembiayaan sekolah serta pangan. Namun, karena tidak disertai dengan pengasuhan yang layak, maka anak-anak keluarga migran tersebut menjadi kurang terawat, dan cenderung terlantar, dan boros. Lebih jauh ditemukan juga bahwa anak dari keluarga migran secara kemampuan kognitif cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga non-migran. Dari segi pertumbuhan fisik pada anak usia 0-6 tahun ditemukan bahwa anak-anak dari keluarga non-

²⁷ Lisa Strohschein (2012): Parental Divorce and Child Mental Health: Accounting for Predisruption Differences, *Journal of Divorce & Remarriage*, 53:6. Hal. 489-502

²⁸ Kajian ini dibiayai oleh Unicef melalui kerjasama Pemerintah RI-Unicef.

²⁹ SMERU Research Institute. 2017. *The Well-Being of Poor Children Left by Their Mothers who Become Migrant Workers: Case Study in Two Kabupaten in Indonesia*. (Research Report)

migran relatif lebih tinggi dari anak-anak keluarga migran untuk usia yang sama. Hasil dari kuesioner yang diisi oleh orang dewasa yang mengasuh anak-anak usia 4-10 tahun dalam keluarga sampel dan kuesioner yang diisi sendiri oleh anak-anak sampel yang berusia 11-17 tahun menunjukkan bahwa anak-anak usia 4-17 tahun yang berasal dari keluarga migran cenderung memiliki masalah perilaku dibandingkan anak-anak dari keluarga non-migran (komponen perilaku: gejala emosional, masalah kesantunan, hiperaktivitas, masalah peer-relations, dan masalah anti-sosial). Untuk menutupi gap pengasuhan dengan absennya ibu pekerja migran, umumnya jumlah pengasuh (*caregivers*) di keluarga migran lebih tinggi dibandingkan dengan di keluarga non-migran. Perbedaan yang paling tajam dan pasti antara kedua kelompok anak dalam kajian tersebut adalah komunikasi antara anak dan ibunya. Anak-anak dari keluarga migran dalam negeri masih lebih sering berkomunikasi dengan ibu mereka melalui telepon dibandingkan anak-anak dari keluarga TKI. 2/3 dari anak-anak keluarga migran menyatakan bahwa percakapan mereka digunakan untuk berbagi cerita terutama saat mereka sedang bersedih, dan bahkan mereka memimpikan bercerita dengan ibu mereka.³⁰

Hasil penelitian dalam skala yang lebih kecil di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terhadap 10 anak dari 10 Tenaga Kerja Indonesia (perempuan) dengan metode deskriptif kualitatif menemukan bahwa perilaku anak-anak tersebut bermasalah dalam hal: 1) terikut pergaulan bebas; 2) kurang mendapatkan pendidikan agama; dan 3) terseret tindak kriminal (pencurian).³¹

B.3. Hilangnya bagian dari struktur dan/atau fungsi dalam keluarga

Remaja dalam gambaran umum merupakan suatu periode transisi dari anak-anak ke arah orang dewasa yang dimulai dengan perkembangan masa pubertas dan menyelesaikan pendidikan untuk

³⁰ BPS. 2019. Survei Kesejahteraan Rakyat 2019, *Loc. cit.*

³¹ Murniati. 2017. Dampak TKI terhadap Perilaku Anak: studi di Kel. Gerantung, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah. (Skripsi S1 di UIN Mataram).

tingkat menengah. Perubahan biologis yang membawanya pada usia belasan seringkali mempengaruhi perilaku masa remaja. Pada masa remaja ini sangat peka terhadap gagasan bahwa mereka harus seperti orang dewasa atau kanak-kanak (Soe'ed, 2004).

Pada tahap perkembangan inilah seorang semestinya mendapat bimbingan penuh dari orang tua yang lebih dulu berpengalaman dari pada anak-anaknya. Pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat harus disosialisasikan secara intensif dan benar pada anak-anak oleh orang tua. Namun bila orang tua terutama ibu sebagai sosok sentral telah hilang dari pendampingan anak maka anak kehilangan sosok "pengarah" yang mengakibatkan terjadinya (delinkuen), dimana hubungan antara anak dengan orang tua (ayah/ibu) menjadi tidak harmonis, dan menjadikan keluarga tidak berkualitas. Kehidupan orang tua (rumah tangga) yang tidak berkualitas disebabkan oleh hidup terpisah dan akan menciptakan penyimpangan (delinkuen) terhadap anak-anaknya karena:

- 1) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya sibuk mengurus persolannya sendiri.
- 2) Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalurkan dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
- 3) Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat dibutuhkan untuk hidup bersusila. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik (Kartono, 2008: 60).

Sebuah penelitian dari the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health (Add Health) di Amerika Serikat.³² yang menggunakan data kohort perempuan dan laki-laki muda yang tidak

³² Pada tahun 1994-1995 Add Health melakukan survei terhadap lebih dari 90 ribu siswa kelas 7-12 (dari 132 sekolah) yang terlahir antara tahun 1976 dan 1984. Sekitar 20 ribu dari responden kembali di survei pada tahun 2007-2008 saat responden telah berusia antara 24 dan 32 tahun.

memiliki figur Ayah dalam kehidupannya semasa usia sekolah menengah, menemukan fakta bahwa anak laki-laki relatif lebih tinggi menghadapi masalah kenakalan di sekolah dibandingkan anak perempuan. Ketiadaan interaksi antara siswa laki-laki dengan ayah atau figur ayah menjadi faktor prediktif dalam hal suspensi sekolah, perhatian dalam pelajaran di kelas, dan penyelesaian tugas sekolah, serta indeks permasalahan sekolah secara keseluruhan. Ini memberikan bukti bahwa ada perbedaan kerentanan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menghadapi struktur keluarga yang tidak memiliki ayah. Anak perempuan lebih rentan terhadap emosi negatif, yaitu mengalami depresi di masa remaja, terutama pada keluarga yang memiliki ayah tiri. Dengan demikian, anak perempuan merespon ketiadaan ayah secara “internalisasi” sedangkan anak laki-laki merespon dengan secara “eksternalisasi”. Namun, saat mereka sudah masuk kuliah, tidak ditemukan perbedaan dalam hal kelulusan.³³

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian Orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Pengawasan Orang tua yang tidak memadai terhadap keberadaan remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan. Pola pengasuhan anak juga berpengaruh besar, anak yang nakal kebanyakan berasal dari keluarga yang menganut pola menolak karena mereka selalu curiga terhadap orang lain dan menentang kekuasaan (Bagong Narwoko, 2007:94).

Dampak negatif dari ketidak-hadiran ayah dalam perkembangan anak remaja. Ketidak-hadiran ayah (yang disebabkan oleh perpisahan

³³ Shelly Lundberg. 2017. Father Absence and the Educational Gender Gap. IZA DP No. 10814. Discussion Paper Series on the 1st Annual IZA Workshop on Gender and Family Economics, IZA-Institute of Labor Economics, Bonn, Germany.

waktu lama atau perceraian) dapat berakibat pada: percepatan pubertas (terutama pada anak perempuan), inisiasi seksual dini, peningkatan perilaku seksual beresiko (seks di luar perkawinan, berganti pasangan, dan menghadapi resiko terkena penyakit menular seksual. Selain itu, ada peningkatan resiko seksual bagi anak perempuan yang diasuh oleh ayah yang tidak bekerja di luar rumah.³⁴

B.4. Kurang memiliki keyakinan agama yang kuat dan pemahaman nilai-nilai moral kemanusiaan.

Sebagaimana disebutkan pada Bab I Pendahuluan bahwa salah satu temuan penting dari penelitian global the Family Strengths Research Project adalah nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga sangat berpengaruh dalam menguatkan keluarga. Pemahaman agama yang kurang dapat memberi peluang bagi kepala keluarga dan anggota keluarga melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama termasuk penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, dan berselingkuh.

Statistik Gender Tematik 2017 berdasarkan data SPHPN 2016 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan fisik lebih tinggi pada perempuan yang suami/pasangannya memiliki hubungan selingkuh, yaitu 36,48 dibandingkan dengan suami/pasangan yang tidak memiliki hubungan selingkuh (10,52). Kemudian ditemukan juga bahwa kekerasan fisik terhadap perempuan juga lebih tinggi prevalensinya bila suami/pasangan pernah menggunakan narkoba dibandingkan yang tidak pernah (45,09 persen vs 11,91 persen), suami/pasangan pernah berkelahi secara fisik dengan orang lain dibandingkan yang tidak pernah (34,90 persen vs 10,71 persen). Prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan pada perempuan yang pernah mengkonsumsi minuman keras lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yang tidak pernah mengkonsumsi minuman keras (33,70 persen vs 11,64 persen). Prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan juga lebih tinggi pada

³⁴ DelPriore, D. J., Proffitt Leyva, R., Ellis, B. J., & Hill, S. E. (2017, October 26). The Effects of Paternal Disengagement on Women's Perceptions of Male Mating Intent. *Journal of Personality and Social Psychology*.

perempuan yang suami/pasangannya pernah mengkonsumsi minuman keras (23,93 persen vs 11,91 persen). Dari segi suami/pasangan menganggur atau bekerja tidak nampak perbedaan yang signifikan dalam prevalensi kekerasan terhadap perempuan.³⁵ Namun perlu ditekankan bahwa prevalensi yang disebutkan dari Laporan Statistik Gender Tematik 2017 ini tidak memisahkan antara perempuan yang sudah menikah dengan perempuan yang tidak menikah, serta tidak memisahkan data persentase suami dan persentase yang sekedar pasangan dari perempuan. Ini mempersulit dalam melihat dengan lebih akurat mengenai permasalahan dalam keluarga.

B.5. Ancaman Eksternal terhadap semua keluarga (pornografi, minuman keras, narkoba, dan penyimpangan seksual dan propagandanya)



Sumber: BPS, BKKBN, Kemenkes, ICF International, SKRRI 2007 dan 2012

Peningkatan jumlah penduduk usia remaja akan menimbulkan persoalan fertilitas yang cukup berarti manakala perilaku seksual remaja tidak menjadi perhatian. Data BPS yang diolah dalam Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan persentase pada laki-laki usia 15-19 tahun yang pernah melakukan seks di luar perkawinan. Lebih jauh data SDKI 2012 menunjukkan bahwa alasan hubungan seksual di luar perkawinan adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Pada laki-laki alasan

³⁵ BPS. 2019. Survei Kesejahteraan Rakyat 2019, *Loc.cit.*

melakukan hubungan seksual di luar perkawinan lebih banyak karena penasaran/ingin tahu. Sedangkan pada perempuan rasa ingin tahu tidak menjadi alasan utama melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Alasan ingin menikah sehingga melakukan hubungan seksual justru cukup kecil persentasenya, yaitu 1,9 persen pada laki-laki dan 1,4 persen pada perempuan.

Hasil studi di Denpasar menunjukkan bahwa dari 194 remaja yang berperilaku seksual berat, 81,9 persen (159 remaja) telah mengakses pornografi. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan akses konten pornografi merupakan salah satu faktor yang memicu remaja untuk berperilaku seksual dini sebesar 4,1 kali dibandingkan remaja yang tidak pernah mengakses konten pornografi.³⁶

Hasil studi di salah satu SMA di Kabupaten Cilacap menemukan bahwa dari 123 siswa kelas XI 3,3 persen sudah pernah melakukan hubungan seksual, dan bahkan ada yang sudah melakukan sejak SMP.³⁷ Penelitian lain di Cilacap Selatan dengan 58 responden usia 12-17 tahun (30 SMP, dan 28 SMA) menemukan bahwa 41,4 persen dari responden menyatakan melakukan hubungan seksual pranikah.³⁸

Penelitian lain yang juga dilakukan di Cilacap mencakup 5 SMP dan 12 SMA dengan jumlah responden sebanyak 596 orang. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 63,2 persen responden kurang memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi; 10,1 persen sudah pernah melakukan oral seks; 8,2 persen sudah pernah berhubungan seksual; dan bahkan 4,9 persen sudah pernah melakukan anal seks. Ditemukan juga bahwa 62,4 persen dari responden menyatakan bahwa sikap Orang

³⁶ I Gus Ngurah Edi Putra, Putu Erma Pradnyani, Ni Nyoman Astri Artini, Ni Luh Eka Purni Astiti. 2017. Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pada Remaja yang Berpacaran Di Kota Denpasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*.

³⁷ Wisesa, S et al. 2011. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Seksual Remaja di SMU Muhammadiyah Cilacap. *Jogjakarta: Fakultas Kedokteran UGM (Laporan Praktik profesi)*.

³⁸ Dhion, M et al. (2011) Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia 12-17 Tahun di RW V Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap Terhadap Seks Bebas. *Jogjakarta: Fakultas Kedokteran UGM (Laporan Praktik profesi)*.

tua permisif; 55,1 persen menyatakan sikap masyarakat permisif; dan 61,9 persen menyatakan diri sendiri juga permisif terhadap seksualitas. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa 100 persen responden pernah mengakses konten pornografi.³⁹

Permasalahan keluarga dapat diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kondisi yang bersifat geografis maupun problem psikososial. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap bencana alam, sehingga jumlah keluarga yang mengalami bencana alam dan terkena dampak langsung dari bencana alam. Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB pada tahun 2018, jumlah rumah rusak berat akibat bencana mencapai 150.513 rumah, rumah yang terendam mencapai 254.673 rumah. Bencana banjir yang paling banyak menimpa keluarga di Indonesia. Pada tahun 2010 terdapat 686.523 rumah yang terendam banjir, kemudian pada tahun 2013 terdapat 470.756 rumah yang terendam banjir, pada tahun 2016 terdapat 334.606 rumah terendam banjir. Pengaruh bencana ini tentunya akan mengancam bukan saja individu namun keluarga para penyintas bencana. Sebagai contoh penelitian Sunarti dan Sumarno (2011) menemukan adanya kerentanan keluarga petani dan nelayan yang terjadi akibat bencana (seperti banjir, kekeringan, gelombang pasang) akan menyebabkan bertambahnya hutang, bertambahnya keluarga yang sakit sehingga mengancam kesejahteraan hidupnya.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya agenda pembangunan ketahanan keluarga secara khusus dalam menghadapi bencana. Hasil kajian mengkonfirmasi besarnya tingkat kerentanan keluarga di wilayah rawan bencana, besar dan dalamnya gangguan bencana (alam dan sosial) terhadap kualitas kehidupan keluarga dan individu. Sesuai kajian Sunarti (2011, 2013, 2015) keluarga miskin dan tidak sejahtera menanggung nilai kerusakan dengan prosentase yang lebih besar dan

³⁹ Mariah Ulfah. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja SMP dan SMA di Wilayah Eks-Kota Administratif Cilacap. *MEDISAINS- Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan*, Volume 16 No. 3. Hal. 137-142.

dengan kemampuan pemulihan yang rendah dan lama. Bencana selain mengganggu pencapaian kesejahteraan (bahkan berpotensi memiskinkan) juga mengganggu fungsi ekspresif keluarga. Penelitian di El Salvador meliputi 700 rumah tangga menemukan bahwa terjadi penurunan pendapatan per kapita yang signifikan terhadap rumah tangga yang mengalami efek gempa bumi di awal tahun 2001. Walaupun tidak ditemukan peningkatan jumlah penduduk miskin di antara rumah tangga di area tersebut, namun ditemukan indikasi peningkatan kesenjangan kemiskinan yang disebabkan oleh semakin dalamnya tingkat kemiskinan di area tersebut. Anak-anak di daerah tersebut cenderung tidak melanjutkan sekolah, dan tingkat partisipasi sekolah turun sebanyak 6 poin dalam persentase.⁴⁰ Studi di Vietnam menemukan bahwa dampak dari bencana alam yang menimpa Vietnam menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan per kapita sekitar 6,9 persen dan penurunan daya beli sekitar. Bencana alam memperburuk kondisi kemiskinan di Vietnam, sehingga kebijakan peanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan dampak bencana alam.⁴¹

B.6. Kemiskinan, Aspek Fisik Utama Kerentanan Keluarga

Faktor ekonomi tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor penyangga yang penting bagi keluarga. Menurut data BPS tahun 2013 (www.bps.go.id) sebanyak 28,55 juta orang (11,42 %) penduduk Indonesia masih tergolong miskin, baik yang tinggal di kota (10,63 juta orang atau 8,52%) maupun di desa yakni sebesar 17,92 juta (14,42 %). Kemiskinan di pedesaan masih menonjol dibanding kemiskinan di kota. Kemiskinan akan membawa problem seperti akses pendidikan maupun kesehatan yang rendah yang akan berpengaruh terhadap coping atau cara individu menghadapi masalah. Menurut Frakenberg dkk. pendidikan mempengaruhi coping dan resiliensi individu dalam

⁴⁰ Javier E. Baez dan Indhira V. Santos. 2008. *On Shaky Ground: The Effects of Earthquakes on Household Income and Poverty*. RPP LAC-MDGs and Poverty – 02/2008, RBLAC-UNDP, New York.

⁴¹ Anh T. Bui, Mardi Dungey, Cuong V. Nguyen, dan Thu P. Pham. 2014. *The Impact of Natural Disasters on Household Income, Expenditure, and Poverty and Inequality*

menghadapi bencana secara jangka panjang. Penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang berpihak pada keluarga akan menjadi buffer pertama dalam menangkal berbagai isu yang menghancurkan tatanan keluarga, seperti adanya kekerasan, orientasi seksual menyimpang, problem psikososial lainnya.

B.7. Kebijakan Keluarga di Berbagai Negara

Uni Eropa melakukan survei pendapatan dan kondisi kesejahteraan di antara negara-negara anggota dan membuat database pengeluaran serta data base distribusi pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara anggota porsi belanja publik yang lebih besar untuk keluarga cenderung menunjukkan tingkat kemiskinan anak (*child poverty*) yang lebih rendah. Rata-rata belanja pemerintah untuk keluarga adalah 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) meliputi: tunjangan keluarga, tanggungan gaji untuk Cuti Melahirkan (*maternity leave*) dan Cuti Ayah (*paternity/parental leave*), bantuan langsung tunai, layanan pengasuhan anak dan layanan tumbuh-kembang, layanan bantuan domestik (*home-help*), dst.⁴²

Indonesia dan Inggris (UK) dalam hal kebijakan Cuti Melahirkan hampir sama, walaupun ada perbedaan dalam lama waktu cuti. Indonesia melalui UU Ketenagakerjaan memberikan hak Cuti Melahirkan 12 minggu (1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan) dengan gaji full (Pasal 84). Inggris menawarkan 6 minggu Cuti Melahirkan dengan upah 90 persen, dan 33 minggu cuti lanjutan dengan gaji dipotong, yang bila ditotalkan sama dengan 12 minggu dengan gaji penuh. Cuti untuk ibu (melahirkan dan menyusui) dengan gaji dibayarkan penuh menurut data OECD adalah Estonia yang mencapai 85 minggu (sekitar 1 tahun 8 bulan), diikuti oleh Hungaria (72 minggu). Sedangkan untuk Cuti Ayah negara yang paling tinggi

⁴² The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2019. Social Expenditure Update 2019. Source of data from EU Survey on Income and Living Conditions for European countries (EU-SILC) and European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS); OECD Social Expenditure Database (SOCX) and OECD Income Distribution Database.

menawarkan cuti bergaji penuh adalah Jepang yang mencapai sekitar 6 bulan (30,4 minggu) dan Korea Selatan (17,2 minggu).⁴³

Temuan menarik dari studi yang dilakukan di Spanyol terkait kebijakan Cuti Ayah dan dampaknya terhadap keinginan punya anak. Kebijakan Cuti Ayah selama 2 minggu (gaji penuh) setelah kelahiran anak diberlakukan di Spanyol pada tahun 2007.⁴⁴ Sekitar 55 persen ayah baru menggunakan Cuti Ayah pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemungkinan Cuti Ayah menyebabkan terjadinya penjarakan kelahiran anak berikut. Orang tua yang berhak dan menggunakan hak Cuti Ayah memiliki anak berikut lebih lama dibandingkan orang tua yang tidak memiliki hak Cuti Ayah. Juga ditemukan bahwa para ayah yang mengambil Cuti Ayah cenderung menginginkan tidak segera memiliki anak lagi. Hal ini diperkirakan bahwa masa Cuti Ayah yang digunakan meningkatkan perhatian para ayah akan “harga” mengasuh anak, atau mungkin juga membuat para ayah menjadi lebih ingin meningkatkan kualitas pengasuhan anak dibandingkan keinginan menambah kuantitas anak.⁴⁵ Namun, pada negara-negara yang telah memiliki budaya suami-istri berbagi tugas domestik seperti Norwegia dan Amerika Serikat penelitian yang sejenis menemukan bahwa penerapan Cuti Ayah tidak berdampak pada penurunan keinginan memiliki anak berikut.⁴⁶

Dalam hal kebijakan pengasuhan anak melalui akses terhadap *daycare* dan pusat pendidikan anak usia dini, data OECD menunjukkan bahwa Denmark dan Islandia menempati posisi tertinggi dengan akses

⁴³ Yekaterina Chzhen, Anna Gromada and Gwyther Rees. 2019. Are the world's richest countries family friendly? Policy in the OECD and EU, UNICEF Office of Research, Florence.

⁴⁴ Dengan syarat memiliki Social Security dan telah bekerja selama setidaknya 180 hari dalam 7 tahun terakhir.

⁴⁵ Lidia Farre dan Libertad Gonzalez. 2018. Does Paternity Leave Reduce Fertility? Discussion Paper Series. IZA DP No. 12023. IZA Institute of Labor Economics. Barcelona, Spanyol.

⁴⁶ Di Norwegia penelitian serupa dilakukan oleh Andreas Kotsadam dan Henning Finseraas pada tahun 2011, dan di Amerika Serikat penelitian serupa dilakukan oleh Ann Bartel, Maya Rossin-Slater, Christopher Ruhm, Jenna Stearns dan Jane Waldfogel pada tahun 2018.

berturut-turut 70 persen dan 65 persen.⁴⁷ Namun hal ini tidak dapat dijadikan patokan dengan pertimbangan pengasuhan anak di banyak negara, lebih menitik-beratkan pada pengasuhan keluarga dan komunitas.

Rusia menerapkan kebijakan *Maternity Capitals* pada tahun 2007 dan 2012 dalam bentuk subsidi perumahan. Kebijakan ini memberikan subsidi perumahan (sebesar 250,000 rubles atau setara dengan USD 10,000) hanya untuk keluarga yang mengangkat anak atau melahirkan anak ke-2 (atau ke-3 dan seterusnya) dan hanya dapat diakses 1 (satu) kali. Dana subsidi berasal dari Dana Pensiun dan diberikan dalam bentuk sertifikat yang diserahkan kepada pihak penyedia perumahan (atau pemegang agunan rumah). Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya fertilitas secara signifikan baik untuk jangka waktu singkat (setahun setelah kebijakan) sebesar 10 persen dan jangka panjang (beberapa tahun setelah kebijakan) sebesar 20 persen. Selain itu, fertilitas meningkat lebih cepat pada daerah yang terdapat kekurangan fasilitas perumahan dan juga pada daerah yang memiliki rasio yang lebih tinggi antara subsidi terhadap harga properti. Dampak lain dari kebijakan *Maternity Capital* ini adalah subsidi tersebut berdampak meningkatkan stabilitas pasar properti dan juga stabilitas keluarga. Terdapat penurunan sebesar 3,7 persen keluarga dengan orang tua tunggal dibandingkan sebelum diberlakukannya kebijakan *Maternal Capital*. Kebijakan *Maternal Capital* yang rencananya akan berakhir pada tahun 2017, terus diperpanjang hingga tahun 2021.⁴⁸ Penelitian ini perlu menjadi pertimbangan bagi penyusunan kebijakan terkait bantuan penyediaan perumahan layak bagi keluarga dan masyarakat agar tidak berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan.

⁴⁷ Yekaterina Chzhen et al., *Loc.cit.*

⁴⁸ Ilia Sorvachevy and Evgeny Yakovlevz. 2019. Short-Run and Long-Run Effects of Sizable Child Subsidy: Evidence from Russia. Institute of Global Affairs, The London School of Economics and Political Science, London, UK.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT KELUARGA

Secara khusus, Keluarga diatur hak-haknya di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara garis besar Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, dukungan dan memberdayakan keluarga. Mengejawantahkan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahir berbagai Undang-Undang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keluarga. Berbagai Undang-Undang yang telah hadir mengatur terkait dengan pembentukan keluarga melalui Undang-Undang 1 Tahun 1974, mengatur tentang perlindungan terhadap keluarga atau anggota keluarga melalui Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Fakir Miskin. Beberapa Undang-Undang mengatur dukungan dan pemberdayaan keluarga melalui Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Sejalan dengan pelaksanaan berbagai Undang-Undang yang terkait dengan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung, persoalan keluarga dalam praktek di lapangan terus mengalami perkembangan dan jumlahnya semakin mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai pengaturan di dalam Undang-Undang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain itu ada beberapa bagian yang perlu pengaturan secara khusus dengan peraturan perundangan-undangan yang baru. Bagian yang belum diatur secara khusus adalah terkait dengan upaya membangun ketahanan keluarga yang sangat dibutuhkan untuk menghadirkan keluarga yang kokoh (tangguh). Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga secara khusus

menyinggung tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Namun demikian Undang-Undang ini lebih menitikberatkan kepada perkembangan penduduk dan belum secara lebih detail mengatur tentang ketahanan keluarga. Keberadaan PP 87/2014 sebagai tindak lanjut Undang-Undang, lebih menitikberatkan soal perkembangan penduduk dan informasi kependudukan. Pasal-pasal yang ada menjelaskan keterkaitan antara pembatasan jumlah kelahiran dengan upaya membentuk keluarga yang berkualitas.

Keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ketahanan Keluarga diharapkan akan melengkapi berbagai Undang-Undang yang sudah ada. Undang-undang ini lebih mengedepankan aspek promotif-prefentif, dimana pendekatan yang digunakan adalah paradigma membentuk ketahanan keluarga. Hal ini dengan memperhatikan materi yang telah diatur di Undang-Undang yang eksisting.

A. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 1 Pendahuluan bahwa terdapat beberapa kementerian/lembaga yang melaksanakan program dan/atau kegiatan terkait keluarga, namun belum ada Kementerian khusus yang ditugaskan untuk mengemban program ketahanan keluarga. Akibatnya kegiatan-kegiatan terkait keluarga yang tersebar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipantau progresnya, diukur capaiannya. Menilik UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5 tertera:

Pasal 4

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Pasal 5

- (1) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.*
- (2) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.*
- (3) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.*

Pasal 5 ayat (2) tidak memasukkan keluarga sebagai urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28B disebutkan mengenai pembentukan keluarga, dan pada Pasal 28G disebutkan mengenai perlindungan keluarga. Ini berarti Keluarga seharusnya menjadi Urusan Pemerintahan, yang berarti ada Kementerian atau Badan setingkat

Kementerian yang membidangi Urusan Keluarga. Dengan demikian perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga mengenai Kementerian atau Badan setingkat Kementerian yang tugas dan fungsinya mencakup Urusan Keluarga.

B. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembentukan keluarga di Indonesia diatur didalam UU no. 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pembentukan keluarga di Indonesia diatur didalam UU no. 1 Tahun 1974. Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang menjadi dilema dalam praktek berkeluarga ada dua, yaitu:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Posisi keluarga ini sah menurut UU Perkawinan meski tidak memiliki dokumen pencatatan

perkawinan. Kendala yang akan dihadapi terkait dengan administrasi kependudukan termasuk terkait dengan pencatatan sipil seperti akta kelahiran.

- b. Keberadaan keluarga yang terbentuk tidak berdasarkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktek di lapangan terdapat pasangan “kumpul kebo” di tengah, mereka adalah pasangan yang mengikat diri tanpa melalui proses perkawinan, hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan sebagiannya memiliki keturunan atau anak. Meski praktek ini melanggar Undang-Undang Perkawinan tetapi tidak memiliki konsekuensi secara hukum. Konsekuensi yang didapat pasangan yang berhubungan secara tidak sah, lebih kepada sanksi sosial.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat perkawinan terkait dengan umur, persetujuan bersama pasangan calon, izin dari orang tua/wali. Batasan umur dalam Pasal 7 ayat (1) yang awalnya adalah setidaknya sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (per 5 Desember 2018). Batas umur minimal untuk kawin berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sesuai UU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Mengenai hak dan kewajiban bersama suami-isteri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 30 sampai 34.

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- (2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- (3) *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.*

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

Kemudian turunan dari UU No. 1 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, sebagai tuntunan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk membentuk keluarga. PP tersebut memuat berbagai izin dan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, serta akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah resmi diakui oleh negara. Perceraian dan pembatalan perkawinan, serta pernikahan lebih dari satu istri juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975.

Kelemahan dari UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 adalah tidak adanya pengaturan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban suami menafkahi keluarga atau penelantaran terhadap keluarga oleh kepala rumah tangga (suami). Bahkan tidak ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hal ini.

Dalam hal Orang tua anak bercerai, diatur dalam Pasal 41 sebagai berikut:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian, anak tetap menjadi bagian dari keluarga ayah, dan tetap pula ayah tersebut merupakan kepala keluarga dari anaknya. Namun dalam kenyataannya kewajiban ini seringkali tidak dipenuhi oleh sang ayah, walaupun memiliki kesanggupan. UU No. 1/1974 tidak mengatur pidana terhadap pelanggaran UU ini. Ketentuan pidana terkait UU Perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Akan tetapi tidak ada pengaturan pidana terkait pelanggaran UU Perkawinan Pasal 41.

Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 230b mengatur:

Pada penetapan dalam alinea pertama Pasal 229, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti yang dimaksud dalam alinea itu dan setelah mendengar dewan perwalian, bila ada kekhawatiran yang beralasan, bahwa Orang tua yang disertai tugas perwalian tidak akan memberikan tunjangan secukupnya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur Pengadilan Negeri boleh memerintahkan juga, bahwa Orang tua itu untuk biaya hidup dan pendidikan anak tiap-tiap tiga bulan akan membayarkan kepada dewan perwalian suatu jumlah yang dalam pada itu ditentukan. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat Pasal 229 berlaku juga terhadap perintah ini.

Ini mengindikasikan bahwa perwalian dalam hal orang tua bercerai diberikan kepada salah satu dari orang tua untuk mengasuh dan menafkahi anak. Sebagai implikasinya, bila pengadilan memberikan hak perwalian kepada istri (ibu dari anak) maka dia yang berkewajiban mengasuh dan menafkahi anak. Ini kurang sejalan dengan UU

Perkawinan Pasal 41. Seharusnya penetapan perwalian tidak menghapus kewajiban ayah menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 41. Apakah ini kemudian masuk dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 yang mengatakan ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini (UU Perkawinan) dinyatakan tidak berlaku? Bila benar demikian, maka kembali lagi kepada permasalahan bahwa tidak ada pengaturan pidana terkait pelanggaran Pasal 41. Hal ini perlu dijabarkan dengan jelas pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

Kemudian, tidak ada pengaturan keabsahan perkawinan bilamana dalam perkawinan salah satu dari pasangan suami-istri beralih jenis kelamin. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat sebab menimbulkan ketidakjelasan hukum, apakah hukum negara menerima atau menolak peralihan status dari pasangan suami-istri menjadi pasangan suami-suami atau pasangan istri-istri atau membatalkan perkawinan tersebut.

Di dalam UU Perkawinan tidak menjadikan pemahaman tentang tujuan berkeluarga, manajemen berkeluarga, berkomunikasi dalam keluarga, dan lain-lain. sebagai persyaratan bagi pasangan calon yang akan menikah agar tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak orang membentuk keluarga. Namun, perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pendidikan keluarga sebagai pembekalan wajib bagi pasangan suami-istri setelah melangsungkan perkawinan. Kesemua ini perlu dicermati dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

C. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Definisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga hanya pada aspek fisik: “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung

kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”

Definisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 terasa lebih lengkap: “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”

Tidak ada definisi Keluarga Rentan, tetapi disebut Penduduk rentan dengan memasukkan aspek fisik dan non fisik, nampak tidak konsisten dengan definisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. “Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.”

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memuat dua materi: Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48). Hal ini menunjukkan bobot pengaturan perkembangan penduduk di dalam Undang-Undang jauh lebih besar dibanding pengaturan Pembangunan Keluarga.

Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 47, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). Dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Berbagai cara di atas, menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan aspek fisik (ekonomi dan kesehatan).

1. Pelaksana kebijakan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah BKKBN: “Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.” (pasal 53, UU 52/2009)
2. Di tingkat Daerah, Pemda diperintah oleh UU untuk membentuk BKKBD. “Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” (pasal 54, UU 52/2009). Dalam hal ini BKKBD tidak memiliki hubungan struktural dengan BKKBN, karena dibentuk oleh Pemda.
3. Tupoksi BKKBN dan BKKBD dibatasi hanya dalam bab Pengendalian Penduduk. “BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.” (pasal 56, UU 52/2009). “BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” (pasal 57, UU 52/2009)

4. BKKBN sebagai pelaksana kebijakan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tetapi dalam tupoksi disebutkan bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Terlihat ada penyempitan ketugasan dari posisi BKKBN sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan pertimbangan optimalisasi lembaga negara yang telah ada, tanpa harus membentuk lembaga baru, maka pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga dan pemegang mandat dari Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga adalah lembaga yang telah ditugaskan melaksanakan pembangunan keluarga.

PP 87/ 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga secara filosofis dan yuridis melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4), yang lebih menitik beratkan soal perkembangan penduduk dan informasi kependudukan. Pasal-pasal yang ada menjelaskan keterkaitan antara pembatasan jumlah kelahiran dengan upaya membentuk keluarga yang berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari keterkaitan pasal-pasal yang menjelaskan kebijakan Keluarga Berencana:

1. Definisi : Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Pasal 1, PP 87/2014)
2. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk (Pasal 18, PP 87/2014):
 - a. mengatur kehamilan yang diinginkan
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi

- d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana
- e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Dalam hal ini bahwa keluarga berencana lebih pada aspek pengaturan kelahiran.

3. Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya (Pasal 18 ayat 2, PP 87/2014):
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
 - b. pembinaan keluarga
 - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung:
 - a. pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - b. pelaksanaan fungsi keluarga.

Terlihat korelasi antara keluarga berencana, pembinaan keluarga dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Maka bisa dipahami bahwa pembinaan keluarga menyangkut pengaturan kelahiran, hanya menjadi sulit dipahami karena dikaitkan dengan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pelaksanaan fungsi keluarga.

Fungsi Keluarga, frase yang muncul satu kali dalam pasal 47 UU 52/2009, dan dalam penjelasan pasal tertulis “sudah jelas”, di UU tersebut masuk dalam Bab Pembangunan Keluarga yang didelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Frase ini muncul dalam PP 87/2014 dan dijabarkan sebagai berikut:

“Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.” (Pasal 7 ayat (1) PP 87/2014)

Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fungsi keagamaan

- b. fungsi sosial budaya
- c. fungsi cinta kasih
- d. fungsi perlindungan
- e. fungsi reproduksi
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan
- g. fungsi ekonomi
- h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pembinaan Keluarga jika dikaitkan dengan Keluarga Berencana dan Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terlihat sebagai kebijakan makro. Namun dalam penulisan pasal terfokus pada pengaturan kehamilan dan kesehatan reproduksi, sehingga maka terkesan menjadi kebijakan mikro. Oleh karena itu, diperlukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga yang mengatur kebijakan makro keluarga, yang lebih komprehensif.

D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)

UU P-KDRT termasuk dalam UU yang penuh dengan kontroversi, dari definisi hingga pemidanaan. Kontroversi utama dari UU P-KDRT terdapat pada definisi KDRT itu sendiri. Dalam Pasal 1 poin (1) tercantum:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi ini dinilai terlalu terfokus pada perempuan dan memarginalkan anak laki-laki yang juga rentan terhadap kekerasan fisik maupun kejahatan seksual. Kemudian tidak ada perbedaan antara rumah tangga yang terdiri dari pasangan suami-istri dengan rumah tangga yang tidak berisi pasangan suami-istri, sehingga menyama-

ratakan status antara pasangan yang kawin dan tidak kawin. Ini dinilai sangat bertentangan dengan Pancasila dan norma kehidupan di Indonesia yang sangat mengutamakan keluarga melalui perkawinan. Definisi KDRT ini dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dari luar Indonesia.⁴⁹

Ruang lingkup UU terkait dengan rumah tangga dijelaskan pada pasal 2, meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Penjabaran mengenai keluarga dalam UU P-KDRT dapat disimpulkan sebagai kumpulan orang dalam satu rumah tangga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Namun demikian UU P-KDRT tidak memperlakukan permasalahan kekerasan rumah tangga sebagai permasalahan keluarga sebagai satu kesatuan unit, melainkan permasalahan antara satu individu dengan individu lain dalam suatu rumah tangga. Padahal hampir setiap kekerasan fisik dan non-fisik yang terjadi di dalam suatu rumah tangga adalah bagian dari permasalahan keluarga. Kasus KDRT tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bila tidak melibatkan seluruh anggota keluarga terkait, sehingga penanganan secara individualistis terhadap “penghuni” suatu rumah tangga lebih membuka peluang kepada perpecahan dalam keluarga. Perlindungan dan konseling

⁴⁹ Pendekatan penyamarataan antara pasangan yang kawin dan yang tidak kawin ini juga tercermin dalam laporan Statistik Gender Tematik – Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia yang dirilis pada tahun 2017 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

diberikan kepada korban tanpa memperhatikan kemungkinan trauma dari anggota keluarga lainnya.

Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahapan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu sangat penting bagi Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga menempatkan setiap orang dalam sebuah rumah tangga sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah unit dalam masyarakat, memberi kesempatan bagi keluarga yang berpotensi berhadapan dengan hukum atas kasus KDRT untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan dalam sistem penanganan kasus keluarga.

Sebagai undang-undang yang bertujuan menghapus KDRT, sangat disayangkan karena justru pasal-pasal pencegahan KDRT sangat minim dan umum. Jadi bisa dipastikan kasus KDRT tidak akan dapat diminimalisir, karena legislasinya menitikberatkan pada penanganan kasus KDRT, bukan pada pencegahan.

Lebih lanjut mengenai UU P-KDRT, Pemerintah diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan kasus, pelayanan perlindungan korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban KDRT. Adapun lingkup upaya pencegahan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 12 sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

UU Penghapusan KDRT belum menjadikan keluarga sebagai fokus dan subyek pencegahan. Sebaliknya justru lebih mengarah pada penempatan keluarga sebagai obyek masalah KDRT. Tidak banyak gunanya bila kebijakan, KIE, sosialisasi, advokasi, serta pelatihan diperuntukkan bagi pejabat dan pemberi layanan penanganan masalah KDRT sedangkan keluarga tidak atau kurang mendapatkan segala informasi tersebut.

Terlebih lagi UU P-KDRT tidak mudah dicerna oleh masyarakat awam, padahal implikasi dari UU ini bisa mempidanakan orang dengan pidana penjara dan juga pidana denda hingga ratusan juta rupiah.

Kemudian pada Pasal 15 termuat kewajiban bagi penduduk/masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

UU P-KDRT juga tidak memberi kejelasan atas pembagian tugas dan wewenang dalam pemerintahan pusat maupun daerah terkait upaya pencegahan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan darurat KDRT. Siapa yang membuat mekanisme pencegahan KDRT di pemerintah dan bagaimana mekanismenya di masyarakat, siapa yang memberi pembekalan kepada keluarga mengenai bentuk-bentuk pencegahan KDRT, memotivasi keluarga agar ikut mencegah KDRT, dst.

E. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Walaupun telah ada UU Perlindungan Anak yang juga mencakup kesejahteraan anak, namun UU No. 4/1979 tidak dihapus. Hal yang bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang terdapat di dalam UU Kesejahteraan Anak adalah definisi Anak. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sesuai dengan isi Pasal 91 pada Bab XIII Ketentuan Peralihan pada UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “...semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”, maka untuk Pasal 1 ayat (2) dari UU Kesejahteraan Anak sudah tidak berlaku.

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan mengenai hak pengasuhan bagi anak “*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*” Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “*Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.*” UU ini belum dengan jelas menjabarkan mengenai pengasuhan selain orang tuanya atau selain keluarga intinya, serta hanya mempertimbangkan mengenai pengasuhan alternatif pada saat anak sudah tidak memiliki orang tua. Sedangkan pada kenyataannya terjadi kasus dimana anak yang memiliki orang tua tidak dapat diasuh oleh orang tuanya karena berbagai hal, seperti orang tua sakit, tuntutan pekerjaan yang menyebabkan orang tua harus terpisah dari anak selama waktu tertentu atau waktu yang lama, dan lain sebagainya. UU ini juga kurang menekankan pentingnya pengasuhan oleh keluarga inti, dan alternatif pengasuhan oleh keluarga kerabat, ataupun oleh keluarga non-kerabat.

Terkait kuasa asuh dan pencabutannya diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.*
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.*
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.*
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal ini sangat penting terkait dalam kasus perceraian ataupun kasus orang tua berhadapan dengan hukum. Namun yang menjadi kendala adalah saat tidak ditegakkannya putusan pengadilan terkait hak asuh. Dalam beberapa kasus perebutan hak asuh, putusan pengadilan diabaikan baik dalam hal hak asuh maupun dalam hal pemberian nafkah kepada anak. Yang juga sering terjadi adalah Ayah tidak menjalankan kewajibannya menafkahi anak setelah terjadi perceraian dimana pengadilan menetapkan anak diasuh oleh Ibunya. Kendala yang dihadapi oleh Ibu adalah keengganan untuk mengajukan aduan perdata terhadap Ayah dari Anak. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga untuk mengupayakan penuntasan hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian orang tua.

F. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002, UU Perubahan pertama UU 35/2014 dan UU perubahan kedua UU No. 17/2016)

1. Di dalam ketentuan umum disebutkan beberapa definisi terkait dengan keluarga:
 - a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - b. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 - c. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 - d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
 - e. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
 - f. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
 - g. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
2. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Pasal 3).

Hak-hak anak diantaranya:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Apabila orang tua tidak bisa mengasuh anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat 2).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
- f. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat 1)
- g. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat 1a)
- h. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9, ayat 2)

- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
 - j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
 - k. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
 - l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. (Pasal 13)
3. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur di dalam pasal 26 meliputi:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Berbagai kewajiban tersebut menuntut pemahaman Orang tua akan tanggung jawab sebagai Orang tua, pengetahuan dalam mendidik anak, pemahaman atas hak-hak anak, dan memiliki integritas sebagai orang tua sehingga memberikan keteladanan.

Namun, sayang sekali UU Perlindungan Anak disusun dengan kurang menekankan pada keluarga, bagaikan anak suatu entitas

terpisah dari keluarga. Konteks hak-hak anak tidak dikaitkan dengan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari keluarganya. Selain itu UU Perlindungan Anak juga belum mengatur apa hak-hak Orang tua dalam keluarga, hak-hak dan kewajiban anggota keluarga dalam keluarga, serta apa dan bagaimana peran pemerintah dalam memastikan orang tua melakukan kewajibannya dengan baik.

4. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, meliputi:
 - a. Terkait dengan agama, menjadi kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan orang tua melindungi anak untuk beragama, beribadah sesuai dengan agamanya. Bagi anak yang belum bisa menentukan pilihan, agama sesuai dengan agama orang tua. Perlindungan yang dimaksud dilakukan dengan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak. (Pasal 42)
 - b. Terkait dengan kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. (Pasal 43)
 - c. Terkait dengan Pendidikan, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (Pasal 48-50). Pendidikan diarahkan kepada:
 - a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
 - b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
 - c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai

nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.

- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

UU Perlindungan Anak belum secara khusus mengaitkan konten pendidikan dengan pendidikan keluarga, bagaimana anggota keluarga saling mengasihi, menghargai, melindungi, dan bagaimana mempersiapkan anggota keluarga membentuk keluarga baru.

Selain itu, UU Perlindungan Anak tidak mencakup pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh individual ataupun pasangan sesama jenis. Sedangkan ada indikasi bertambahnya individual dan orang sesama jenis mengasuh anak yang bukan merupakan anak biologisnya. Kemudian, UU Perlindungan Anak juga belum mengatur mengenai hak keluarga korban, terutama hak perlindungan dari eksploitasi media dan hak rehabilitasi psikologis. Pada kasus tindak kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran yang menyebabkan trauma dapat pula menimpa keluarga korban terutama perempuan yaitu ibu korban dan saudara perempuan korban, sehingga memerlukan dukungan/layanan konseling/konsultasi trauma. Dan terlebih lagi, upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak belum terelaborasi dalam UU Perlindungan Anak. Kesemuanya patut diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

Kemudian turunan dari UU Perlindungan Anak terkait pengangkatan anak adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 4 PP No. 54/2007 ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua anak dan orang tua angkat. Bahkan pada Pasal 6 disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan dan orang tua

kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Hal ini berkesesuaian dengan hukum Islam Kafalah.

G. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Di dalam UU No. 23/2006 pada Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kemudian terkait pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51.

Dalam hal pencatatan anak angkat dalam Kartu Keluarga diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “lainnya”, dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Dengan demikian asal usul keluarga kandung dari anak angkat tetap terjaga.

H. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan masuk dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 poin (3). Kemudian Pasal 21 menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana memiliki 2 opsi, yaitu: diserahkan kepada orang tua/walinya atau diikutsertakan dalam program pembimbingan dan pembinaan paling lama 6 bulan. Dalam UU No. 11/2012 Pasal 1 poin (16) tercantum bahwa yang dimaksud sebagai Keluarga dalam UU ini adalah orang tua yang terdiri dari ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.

Perbedaan sistem peradilan anak dengan sistem peradilan dewasa adalah bahwa sistem peradilan dewasa sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*). Sistem peradilan anak lebih menekankan pada keadilan yang menekankan pada pemulihan kembali (*restore*) dan bukan pada pembalasan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang selain dapat memberikan efek jera, namun dapat melindungi pelaku anak kerawanan lembaga pemasyarakatan dewasa.⁵⁰

Dalam sistem peradilan anak proses yang paling diutamakan adalah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, selama tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵¹

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Secara keseluruhan sistem peradilan anak ini telah sangat konsisten dengan pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal perlindungan hukum. Akan tetapi dalam hal Anak melakukan suatu tindak pidana bersama anggota keluarganya (dewasa maupun anak)

⁵⁰ Fetri A. R. Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5, Juli 2015, hal.110.

⁵¹ UU Sistem Peradilan Anak Pasal 1 poin (7) dan Pasal 7 ayat (2)

atau disebabkan oleh anggota keluarganya maka perlu menjadi pertimbangan untuk menyaratkan konseling (rehabilitasi) bagi keluarga secara keseluruhan. Hal ini akan memudahkan memutus mata rantai tindak pidana dalam keluarga. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

I. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, segala upaya pendidikan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas di tingkat keluarga dilakukan melalui jalur pendidikan informal. Pada Bagian Keenam Pendidikan Informal Pasal 27 disebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian pada Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 ayat (5) disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

UU Sisdiknas tidak mengatur tentang upaya pencerdasan dan peningkatan kualitas Orang tua dan anggota keluarga di atas usia dini melalui jalur informal. Hal ini sungguh kelengahan yang secara tidak langsung membiarkan keluarga Indonesia menjadi kurang berupaya dalam peningkatan kualitas kehidupan berkeluarga. Saat ini fenomena yang terjadi adalah keluarga terutama Orang tua seperti kehilangan arah dan pegangan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Orang tua hanya paham bahwa kewajiban utama mereka mencari nafkah, sedangkan pendidikan anak diserahkan kepada sekolah. Kurang atau bahkan tidak ada upaya bagi Orang tua untuk mempelajari cara-cara mendidik anak dan anggota keluarga, memahami nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kehidupan.

Kekosongan pendidikan bagi keluarga ini perlu diisi oleh Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga agar keluarga menjadi lebih berkualitas. Pendidikan Ketahanan Keluarga dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal.

J. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Di dalam UU Kesehatan, dari 205 pasal, umumnya klausul promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif merujuk pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Hampir tidak ada rujukan pada kesehatan di tingkat keluarga. Pada Bab VI Upaya Kesehatan Pasal 46 dinyatakan bahwa:

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Hal ini menjadi kendala dalam upaya promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan di tingkat keluarga. Sebab pada dasarnya upaya kesehatan tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan kesehatan keluarga. Promosi cara hidup sehat, lingkungan sehat, dan upaya pencegahan penyakit menjadi minimal sebab entiti terkecil dalam negara, yaitu keluarga tidak menjadi target utamanya.

Kemudian, pada Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi dari Bab VI Upaya Kesehatan pun tidak merujuk pada kesehatan reproduksi keluarga, melainkan merujuk pada kesehatan reproduksi perorangan laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi pada pasal 72 ditekankan bahwa:

setiap orang berhak: (1) menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.

Ayat di atas menekankan pada kesehatan dan kehidupan reproduksi serta kehidupan seksual perorangan, bukan keluarga. Konsekuensi dari ayat tersebut adalah dapat mendorong istri untuk

tidak berkonsultasi dengan suami ataupun sebaliknya dalam hal kesehatan reproduksi dan kehidupan/perilaku seksualnya.

Klausul yang menyebutkan keluarga hanya terdapat pada Pasal 78 terkait Keluarga Berencana, yaitu pelayanan kesehatan dalam rangka pengaturan kehamilan. Dengan kata lain, konsep kesehatan keluarga disempitkan menjadi hanya mengenai pengaturan kehamilan dan jumlah anak, yang berujung pada pengendalian populasi penduduk Indonesia. Sehingga tidak heran bila keluarga Indonesia menjadi rentan terhadap penyakit dan ketidak-sehatan lingkungan.

Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu mengisi kekosongan perhatian dan pengaturan kesehatan keluarga untuk menjembatani antara kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga pengaturan kesehatan keluarga dapat menjadi penghemat anggaran kesehatan dengan menempatkan entiti keluarga pada upaya promosi kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah kesehatan.

K. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada Paragraf 3 Perempuan Pasal 76 poin (2) disebutkan bahwa *“Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.”* Maksud dari peraturan ini baik, untuk perlindungan bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Namun pada prakteknya peraturan ini justru dapat mempersulit pekerja perempuan yang hamil. Pada prinsipnya semua ibu hamil yang kondisi baik apalagi ada komplikasi disarankan untuk tidak bekerja malam hari, apalagi hingga larut malam.

UU Ketenagakerjaan tidak memuat peraturan mengenai pekerja yang menyusui (anak usia di bawah 2 tahun). Ini perlu diatur sebab keselamatan dalam bekerja bagi ibu menyusui juga penting bagi ibu dan bayi. Ibu menyusui juga secara kesehatan tidak disarankan untuk bekerja di malam hari, dan disarankan untuk bekerja dengan moderasi.

Oleh sebab itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga agar menekankan pada kepentingan terbaik ibu hamil dan janin yang dikandung serta ibu menyusui dan bayi yang baru lahir, dengan memuat klausul mengenai keselamatan ibu hamil dan ibu menyusui yang bekerja.

Masih terkait ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diikuti oleh Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil mengatur pemberian hak cuti melahirkan bagi PNS, selama 3 (tiga) bulan bagi anak pertama, kedua, dan ketiga. Untuk anak ke-empat dan seterusnya PNS menggunakan Cuti Besar selama 3 bulan, dan tidak dapat ditangguhkan (seandainya masa kelahiran mundur dari perkiraan dokter). Namun, kedua peraturan tersebut tidak mencantumkan penjelasan mengenai hak cuti bagi PNS hamil, atau penyamaan hak cuti sakit bagi PNS hamil yang harus *bed-rest* selama masa kehamilan. PP No. 11/2017 juga tidak mengatur mengenai pengurangan jam kerja bagi PNS hamil, ataupun pelarangan kerja lembur bagi PNS hamil dan PNS menyusui.

Tidak jelas apa alasan BKN membuat peraturan yang begitu minimal bagi PNS hamil dan tidak mengatur sama sekali mengenai jam kerja PNS hamil dan menyusui, sedangkan kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan sangat gencar mempromosikan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui, serta ASI eksklusif 6 bulan. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga agar mengatur hak ASN hamil dan ASN menyusui, serta hak janin untuk tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibunya, hak anak untuk mendapatkan nutrisi terbaik yaitu ASI.

L. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam UU Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat.

Penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial ini diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Keluarga yang termasuk dalam kriteria masalah sosial tersebut merupakan kelompok keluarga rentan, dan berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Semakin banyak kriteria masalah sosial yang terdapat pada suatu keluarga, maka semakin rentan pula keluarga tersebut terhadap gangguan dan guncangan sekitarnya. Dengan demikian, penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial merupakan upaya perbaikan tingkat kerentanan keluarga. Sebagai catatan, masalah sosial butir c. Cacatan sudah tidak digunakan, diganti dengan istilah Disabilitas sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

M. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 1997 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas.

UU Penyandang Disabilitas ini dimasukkan dalam rangkaian perundang-undangan yang direview dengan harapan Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat

mengarahkan program pembangunan pemerintah ke arah pembangunan yang inklusif, menyertakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai upaya penguatan ketahanan keluarga.

Pada Bagian Keempat Hak Privasi Pasal 8 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, berhak mendapatkan penghormatan rumah dan keluarga, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Dengan demikian Pemerintah berkewajiban memfasilitasi prosesi perkawinan dan dokumen perkawinan sesuai kondisi penyandang disabilitas, serta dokumen legalitas keluarga (Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran). Contohnya: penyediaan penerjemah bahasa isyarat atau penulisan sumpah/janji perkawinan bagi calon pengantin yang tuli, penyediaan buku nikah dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas buta, pemudahan akses disabilitas ke tempat catatan sipil, dst. Seperti halnya calon pengantin yang lain, penyandang disabilitas yang akan melangsungkan perkawinan pun berhak mendapatkan penyuluhan pra-nikah. Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu memfasilitasi dengan tenaga penyuluh khusus, minimal setiap kabupaten/kota tersedia 1-2 orang tenaga penyuluh khusus.

Kemudian mengenai pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 merupakan kewajiban keluarga dan negara—dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi keluarga terkait ketersediaan kitab suci dan sarana ibadah umum, serta akses terhadap informasi agama dan komunitas keagamaan bagi penyandang disabilitas. Muslim penyandang tuna rungu walaupun tidak dapat atau sulit mendengar dan/atau melafaskan ayat-ayat suci Al-Qur'an, namun tidak berarti mereka tidak perlu mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Demikian juga penyandang

disabilitas tuna netra, *cerebral palsy*⁵², spektrum autisme⁵³, dan lain sebagainya, mereka semua berhak untuk dapat mempelajari ajaran agamanya dan menjalankan ibadah agamanya, dan untuk itu keluarga dan pemerintah wajib mendukung dan memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Pada Pasal 23 disebutkan hak hidup secara mandiri bagi penyandang disabilitas. Pada keluarga yang anggotanya terdapat penyandang disabilitas pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri merupakan tantangan tersendiri, baik dari segi tenaga, waktu, pikiran, psikis, finansial, dan keahlian. Pelatihan baik dalam hal rehabilitasi medik maupun non-medik memerlukan semua hal itu, dan pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akan sulit untuk mengusahakannya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menyelenggarakan rehabilitasi yang terjangkau bagi penyandang disabilitas dari keluarga-keluarga yang kurang mampu.

Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu mengakomodir pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk pembangunan yang inklusif dan komprehensif.

N. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 1/2011 dalam Pasal 1 poin (7), rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kemudian pada

⁵² Campbell, S.K., R.J. Palisano dan M.N. Orlin (2012) menggambarkan Cerebral palsy sebagai gangguan permanen perkembangan gerakan dan postur tubuh, menyebabkan keterbatasan aktivitas yang dikaitkan dengan gangguan non-progresif yang terjadi di otak janin atau bayi yang sedang berkembang.

⁵³ American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-V-TR mendefinisikan gangguan spektrum autisme sebagai suatu kondisi (khusus) terkait dengan perkembangan otak yang berdampak pada bagaimana seseorang memahami keadaan disekitarnya dan bersosialisasi dengan orang disekitarnya, sehingga menimbulkan permasalahan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Gangguan ini termasuk perilaku berulang dan kompulsif. Istilah “spektrum” mengacu pada keluasan gejala dan keparahan kondisi.

Pasal 54 ditetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan yang dimaksud di sini berupa:

- a. subsidi perolehan rumah (dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR);
- b. stimulan rumah swadaya;
- b. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. perizinan;
- d. asuransi dan penjaminan;
- e. penyediaan tanah;
- f. sertifikasi tanah; dan/atau
- g. prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pada Pasal 21 ditetapkan bahwa Rumah Umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Adapun kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10/PRT/M/2019. Walaupun kriteria MBR adalah Rumah Tangga, namun definisi Rumah Tangga dalam peraturan ini adalah seorang atau pasangan suami istri. Lebih jauh ditetapkan bahwa batas penghasilan Rumah Tangga MBR ditentukan berdasarkan: a) jumlah penghuni; dan b) rumah yang diperoleh. Sedangkan jumlah penghuni antara 1 atau lebih jiwa.

Kebijakan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah masih belum menunjukkan keberpihakan pada keluarga, sebab memberikan kesempatan yang sama bagi pasangan suami-istri dan orang yang telah menikah. Padahal ada keterbatasan yang dihadapi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait anggaran, ketersediaan lahan, dan waktu

pembangunan, sehingga seharusnya ada prioritas, setidaknya memprioritaskan rumah tangga yang memiliki anak dan/atau anggota keluarga dengan disabilitas atau lansia.

Selain itu, mengingat data Susenas 2015 menunjukkan masih terdapat 2,77 persen rumah tangga yang tidak memiliki lokasi tetap untuk tidur, dan 4,45 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas kurang dari 20 m², pemerintah dan pemerintah daerah selayaknya memberikan alternatif. Alternatifnya antara lain kemudahan pembiayaan renovasi rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni, atau renovasi sebagian (kamar tidur dan kamar mandi), dst. Alternatif ini lebih ringan anggarannya dibandingkan harus melakukan pengadaan lahan dan membangun perumahan baru beserta fasilitas umum dan jalan baru untuk akses ke perumahan.

Untuk itu Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu menetapkan prioritas kemudahan pembiayaan dan proses renovasi rumah, pembangunan dan perolehan rumah bagi keluarga, keluarga dengan anak, disabilitas, lansia.

O. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat mencegah pengaruh buruk pornografi, kekerasan di rumah tangga, dan perjudian bahkan di sekolah, karena pada pasal 27 ayat (1) ada larangan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Namun demikian, penegakan peraturan pasal 27 ayat (1) tersebut masih sangat minimal. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya penyebaran berbagai konten pornografi dan kekerasan melalui aplikasi media sosial elektronik. Selain itu, minimnya kasus penahanan atau penuntutan terhadap pihak-pihak yang lakukan tindak pelanggaran larangan tersebut.

Kelemahan dari UU ITE adalah tidak adanya pendekatan regulasi berbasis keluarga untuk mencegah terjadinya transmisi elektronik ke media sosial berkonten hal-hal yang melanggar kesusilaan.

P. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kemudian UU Pornografi dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat yang dapat merusak tatanan keluarga. Pada Bab II terdapat larangan pornografi sebagai berikut:

Pasal 4

1. *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
 - a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
 - b. *kekerasan seksual;*
 - c. *masturbasi atau onani;*
 - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
 - e. *alat kelamin; atau*
 - f. *pornografi anak.*
2. *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*
 1. *menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
 2. *menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
 3. *mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
 4. *menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak, penyimpangan perilaku seksual, dan tindak kekerasan sejalan dengan semakin mudahnya masyarakat segala umur dan lapisan masyarakat dalam mengakses informasi elektronik. Game online yang berkonten kekerasan fisik dan seksual juga semakin mudah diakses baik melalui warung internet maupun komputer dan perangkat elektronik lainnya. Namun demikian, UU ITE maupun UU Pornografi belum mampu membendung ataupun mencegah pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebut di atas. Setiap hari ribuan foto dan ratusan video berkonten seksual dan kekerasan menyebar dan mewabah di tengah-tengah masyarakat. Terakses dengan mudah oleh anak-anak di bawah umur, yang kemudian dilakukan oleh mereka tanpa pemahaman bahwa perilaku tersebut salah dan menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial agama.

Q. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam Pasal 36 diatur mengenai isi siaran, sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral,*

kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

- (2) *Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.*
- (3) *Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.*
- (4) *Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.*
- (5) *Isi siaran dilarang :*
 - a. *bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;*
 - b. *menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau*
 - c. *mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.*
- (6) *Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.*

Pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi administratif sesuai isi Pasal 55 ayat (2) dalam bentuk:

- a) teguran tertulis;
- b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d) denda administratif;
- e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Kemudian dalam Pasal 57 ditetapkan untuk pelanggaran Pasal 36 ayat (5) dan (6) dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Dengan demikian, sebenarnya UU No. 32/2002 ini tidak mewajibkan Pasal 36 ayat (1) sebab tidak ada sanksi administratif maupun pidana bila pihak radio maupun televisi. Maka tidak heran bila tayangan televisi di kebanyakan saluran tidak mengandung informasi, pendidikan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Hiburan yang ditayangkan sebagian besar tidak untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan, apalagi untuk meningkatkan kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Selain itu, pun yang dikenakan sanksi administratif tidak jelas batasan-batasan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif, bagaimana mekanisme pelaporannya, dst. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu mengatur keberadaan lembaga yang mengawasi isi siaran dan konten media elektronik yang bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan, agama, dan nilai-nilai pancasila.

R. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinilai berpengaruh secara tidak langsung pada pelestarian keluarga dan secara negatif. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama perempuan yang telah menikah harus meninggalkan keluarganya dalam waktu yang cukup lama, minimal 1 tahun.

Bila suami juga bekerja, maka anak dititipkan pada sanak keluarga, biasanya kakek dan/atau nenek. Kasus yang sering muncul adalah: suami dari TKI menikah kembali atau perceraian; anak kurang mendapatkan perhatian atau salah asuh; anak mengalami pelecehan

seksual oleh anggota keluarga lain yang mengasuhnya, dan lain-lain. Kesemua ini membuat keluarga TKI menjadi rentan. Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga harus dapat mengamankan kepentingan terbaik keluarga TKI, mendorong pemerintah memfasilitasi perubahan yang terjadi, minimal dengan menyediakan fasilitas pengasuhan anak (*day-care*) di daerah-daerah pengirim TKI.

S. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan merupakan Bab yang paling banyak bersinggungan dengan keutuhan keluarga, sehingga dapat dikatakan sebagai “**Bab Kejahatan terhadap Keluarga**”. Bab XIV Pasal 281 hingga Pasal 296 mencakup tindak kejahatan terkait seksual, mulai dari perselingkuhan (laki-laki menikah berhubungan seksual tanpa paksaan dengan perempuan bukan istrinya), perkosaan, pencabulan terhadap anak (termasuk kandung, tiri, angkat, di bawah pengawasan) dengan atau tanpa paksaan (termasuk hubungan seksual sesama jenis terhadap anak) terhadap inses (hubungan seksual dengan yang ada hubungan darah langsung, yaitu anak/ponakan/cucu), germo, perdagangan perempuan dan anak, aborsi, minuman keras, eksploitasi anak untuk pengemisan, dan perjudian.

Namun demikian, ternyata KUHP tidak mencakup pelarangan hubungan seksual orang dewasa sesama jenis, sehingga hubungan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap orang dewasa lain tidak merupakan perbuatan Kejahatan terhadap Kesusilaan. Bahkan orang dewasa (umumnya laki-laki) yang memaksa berhubungan seksual dengan laki-laki lain belum termasuk dalam tindakan Kejahatan terhadap Kesusilaan. Selain itu belum ada pengaturan pelarangan propaganda dari pihak-pihak pendukung perilaku penyimpangan seksual, sehingga propaganda masih terus terjadi, bahkan semakin banyak menyasar pada anak-anak usia remaja. Hal ini menempatkan keluarga dan anggota keluarga pada posisi rentan terhadap penyebaran perilaku penyimpangan seksual.

Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga perlu menyatakan dengan jelas dan tersurat mengenai setiap bentuk perilaku penyimpangan seksual karena berdampak langsung pada kehidupan dan keutuhan keluarga Indonesia.

Matriks Undang-Undang yang terkait dengan keluarga dilihat dari aspek Kesejahteraan, Pelindungan, Pendataan dan Legalitas.

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
1.	Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi	UU 52/ 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.	Pasal 48 huruf f Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
			Pasal 48 huruf g Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin
			Pasal 48 huruf g Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
		UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	Pasal 12 Pemberdayaan Sosial dengan peningkatan kemampuan dan kemauan, penggalan potensi dan sumber daya, pemberian akses, pemberian bantuan usaha.
			Pasal 19 Penganggulangan Kemiskinan dengan penyuluhan dan bimbingan, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			kerja, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman, penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran usaha.
		UU 01/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Pasal 39 Pemerintah, Pemda bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum. Rumah umum diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dibiayai melalui APBN, APBD.
		UU 20/2011 tentang Rumah Susun	Pasal 16 Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.
		UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pasal 3 Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			<p>Pasal 18-28</p> <p>Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.</p>
		<p>UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p>	<p>Pasal 53</p> <p>Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif.</p> <p>Pasal 73</p> <p>Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu,</p>

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			<p>dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.</p> <p>Pasal 78 Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat untuk pelayanan KB yang bermutu, aman dan terjangkau masyarakat.</p>
		UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	<p>Pasal 99 Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>Pasal 100 Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan</p>
2.	Perlindungan	UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	<p>Pasal 16 Advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</p> <p>Pasal 17</p>

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			Bantuan Hukum dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum baik di dalam atau di luar pengadilan
		UU 35/2014 perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak	<p>Pasal 14</p> <p>Anak berhak diasuh oleh ortunya. Jika terjadi pemisahan, anak tetap berhak; bertemu langsung dan berhubungan dengan mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan proses tumbuh kembang dari ortunya, memperoleh pembiayaan hidup dari ortunya memperoleh hak anak lainnya, anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual.</p>
			<p>Pasal 26</p> <p>Keluarga dan Ortu berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			<p>Pasal 42, 43</p> <p>Perlindungan dalam beribadah menurut agamanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, ortu, wali, dan lemsos menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Meliputi; pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama.</p>
			<p>Pasal 44-47</p> <p>Perlindungan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu. Merawat anak sejak dalam kandungan. Apabila orang tua tidak mampu pemerintah wajib memenuhinya. Melindungi anak dari upaya transplatasi organ tubuh untuk pihak lain.</p>
			<p>Pasal 48-54</p> <p>Perlindungan pendidikan dengan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak. Menjamin kesempatan sama bagi anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus.</p>
			<p>Pasal 55-57</p> <p>Perlindungan sosial; pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar</p>
			<p>Pasal 59</p>

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			<p>Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.</p>
		<p>UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</p>	<p>Pasal 5 Larangan kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.</p>
		<p>UU 44/2008 tentang Pornografi</p>	<p>Pasal 15 Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.</p>

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			<p>Pasal 16</p> <p>Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, <u>keluarga</u>, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.</p>
		UU 32/2002 tentang Penyiaran	<p>Pasal 36</p> <p>Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.</p>
		UU 13/2011 tentang Penangan Fakir Miskin	<p>Pasal 3 huruf d</p> <p>Fakir Miskin berhak mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,</p>

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
3.	Data dan Kebijakan	UU 52/ 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.	<p>Pasal 49 ayat (1) Pemerintah dan Pemda wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.</p> <p>Pasal 49 ayat (2) Dilaksanakan melalui sensus, survei dan pendataan keluarga.</p> <p>Pasal 49 ayat (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh pemerintah dan pemda sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.</p>
		UU 24/2013 tentang Perubahan thd UU Administrasi Kependudukan	<p>Pasal 1, 13 Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p>
4.	Pembentukan Keluarga dan definisi keluarga	UU 01/1974 tentang Perkawinan	<p>Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk</p>

NO	KEBIJAKAN	ATURAN EKSISTING	MATERI
			keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
		UU 52/ 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.	Pasal 5 Hak Penduduk, a. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan perkawinan yang sah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sila kedua Pancasila yaitu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan landasan filosofis Ketahanan Keluarga, hal ini mengingat bahwa Ketahanan Keluarga dimaksud untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari Keluarga sebagai unit terkecil.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.⁵⁴

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan dan melibatkan peran serta keluarga,

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 102.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan masyarakat, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia mengutamakan bermusyawarah dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum.

Menurut pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa Keluarga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga menjadi pondasi utama Ketahanan Nasional. Dengan demikian diharapkan Ketahanan Keluarga sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu, pengaturan Ketahanan Keluarga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.."

Dengan demikian, landasan filosofis pengaturan Ketahanan Keluarga adalah bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur dan

jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Keluarga memiliki fungsi reproduksi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menyiapkan sumber daya manusia, sehingga keluarga memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi keberadaan suatu bangsa dari kepunahan. Disamping itu, keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Ketahanan Keluarga pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang semakin marak terjadi di Indonesia, meningkatkan taraf kehidupan bangsa dan negara, serta menciptakan Indonesia yang adil dan beradab, sehingga kelak dengan menguatkan ketahanan keluarga akan menguatkan ketahanan nasional di Indonesia.

Saat ini permasalahan sosial dan penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat hanya disikapi dengan pengendalian yang bersifat *represif*, yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan berdasarkan prosesnya masih mayoritas diselesaikan secara *koersif*. Pengendalian sosial tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan penyimpangan sosial yang ada di Indonesia bahkan cenderung menyebabkan masalah baru bagi tatanan kehidupan. Sehingga diperlukan bentuk-bentuk pengendalian sosial yang bersifat *preventif*, yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dan pengendalian proses yang bersifat *persuasif* untuk mengarahkan masyarakat agar tata dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan.

Pengendalian sosial preventif dan persuasif sangat tepat jika dilakukan dan dimulai dari unit terkecil dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, penanaman nilai-nilai religius dan moral, serta pembentukan kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik

sebagai generasi penerus, berperan penting untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik.

Pengabaian terhadap nilai-nilai keluarga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi keluarga, serta diadopsinya nilai-nilai yang bukan berasal dari jati diri bangsa seperti liberalisme, sekulerisme, dan individualisme telah memberikan ruang atas ketidakberfungsian keluarga. Padahal, keluarga seharusnya menjadi benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian, landasan sosiologis pengaturan Ketahanan Keluarga yaitu; (1) keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional; dan (2) pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang Ketahanan Keluarga, bersumber kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Pasal 20 diamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pengaturan Ketahanan Keluarga bermaksud untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 B mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian pada Pasal 28C mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga hanya memuat dua materi

Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48) yang menunjukkan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga.

Dengan demikian, landasan yuridis pengaturan Ketahanan Keluarga adalah bahwa dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang mengatur Ketahanan Keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETAHANAN KELUARGA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, meliputi asas, prinsip, dan tujuan Ketahanan Keluarga, rencana induk Ketahanan Keluarga, penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, perlindungan Ketahanan Keluarga yang terdiri dari pencegahan Kerentanan Keluarga dan penanganan Kerentanan Keluarga, pengasuhan anak dan pengampunan, sistem informasi Ketahanan Keluarga, kelembagaan Ketahanan Keluarga, peran serta masyarakat terhadap Ketahanan Keluarga, penghargaan dan dukungan, pemantauan dan evaluasi Ketahanan Keluarga, serta pendanaan Ketahanan Keluarga.

B. Ruang Lingkup Materi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Batang Tubuh merupakan bagian substansial dalam struktur suatu peraturan perundang-undangan. Bagian ini memuat seluruh ketentuan atas permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam kalimat perundang-undangan yang termuat dalam satuan acuan pengaturan yang dikenal sebagai pasal.

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
BAB III	RENCANA INDUK KETAHANAN KELUARGA
BAB IV	PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga
Paragraf 1	Keluarga
Paragraf 2	Anggota Keluarga
Paragraf 3	Calon Pasangan Menikah
Paragraf 4	Suami Istri
Paragraf 5	Orang Perseorangan
Bagian Ketiga	Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga
Paragraf 1	Pemenuhan Aspek Ketahanan Fisik
Paragraf 2	Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosial Budaya
Paragraf 3	Pemenuhan Aspek Ketahanan Ekonomi
Paragraf 4	Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosio-Psikologis
BAB V	PELINDUNGAN KETAHANAN KELUARGA
Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Pencegahan Kerentanan Keluarga
Paragraf 1	Umum
Paragraf 2	Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga
Paragraf 3	Pendidikan Ketahanan Keluarga
Paragraf 4	Pelatihan Ketahanan Keluarga
Paragraf 5	Konsultasi Ketahanan Keluarga
Bagian Ketiga	Penanganan Kerentanan Keluarga
BAB VI	PENGASUHAN ANAK DAN PENGAMPUAN
Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Kewajiban dan Hak Orang Tua dan Anak
Paragraf 1	Umum
Paragraf 2	Kewajiban dan Hak Orang Tua
Paragraf 3	Kewajiban dan Hak Anak
Bagian Ketiga	Keteladanan Orang Tua
Bagian Keempat	Kelekatan Orang Tua dan Anak
Bagian Kelima	Bentuk Pengasuhan Anak
Paragraf 1	Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Kandung
Paragraf 2	Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah
Paragraf 3	Pengasuhan Anak oleh Wali Anak

Paragraf 4	Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat
Bagian Keenam	Pengampunan
BAB VII	KELEMBAGAAN
BAB VIII	SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA
BAB IX	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X	PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN
BAB XI	PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB XII	PENDANAAN
BAB XIII	SANKSI
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP

B.1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga ini. Ketentuan umum memuat definisi sebagai berikut:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
2. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.
3. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, dan

kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

4. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.
5. Kerentanan Keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan Keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.
6. Gerakan nasional Ketahanan Keluarga adalah gerakan nasional sebagai upaya bersama untuk mengingatkan kembali akan pentingnya Ketahanan Keluarga, berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan Keluarga.
7. Pendidikan Ketahanan Keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai Keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Keluarga secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.
8. Pelatihan Ketahanan Keluarga adalah proses belajar mengenai Ketahanan Keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.
9. Konsultasi Ketahanan Keluarga adalah suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan dari konsultan kepada Keluarga

untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah Keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta membangun dan menjaga harmonisasi interaksi Keluarga

10. Krisis Keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena akan membawa perubahan negatif kepada Keluarga dalam menjalankan fungsinya.
11. Kelentingan Keluarga adalah kemampuan Keluarga untuk bertahan dan kembali kepada keadaan semula pada saat terjadi kemalangan atau krisis dalam Keluarga.
12. Interaksi Keluarga merupakan aksi reaksi antar anggota Keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antar suami istri, antar orangtua dan Anak, antar Anak, dan antar lintas generasi keluarga.
13. Eksistensi Keluarga adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan Keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Keluarga Tangguh adalah kondisi Keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkalkan gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai Keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.
15. Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
18. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
19. Pengasuhan Alternatif adalah Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Keluarga sedarah, Orang Tua angkat, Wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
20. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
21. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B.2. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus memperhatikan asas ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, pencegahan, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, partisipatif, harmonisasi, dan non diskriminatif. Selain itu, Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga, penguatan struktur dan keberfungsian keluarga, keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan kemandirian keluarga, dan keberpihakan pada keluarga.

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas dan prinsip bertujuan untuk; (1) menciptakan keluarga tangguh yang

mampu mengatasi persoalan dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga, (2) mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, (3) mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa, dan (4) mewujudkan ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.

B.3. Materi yang akan Diatur

B.3.1. Rencana Induk Ketahanan Keluarga

Rencana Induk Ketahanan Keluarga merupakan perencanaan Ketahanan Keluarga secara nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Selain itu, juga dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan Ketahanan Keluarga di daerah.

Rencana Induk Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut RIKK disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. RIKK jangka panjang disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, RIKK jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RIKK tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Induk Ketahanan Keluarga disusun oleh Badan yang menangani Ketahanan

Keluarga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait serta dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Keluarga harus memperhatikan paling sedikit: a) kebermanfaatannya bagi peningkatan kualitas dan kapasitas keluarga secara fisik, psikologis dan spiritual, kemandirian dan kesejahteraan keluarga, serta peradaban bangsa; b) agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d) perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Induk Ketahanan Keluarga paling sedikit meliputi: a) visi, misi, dan strategi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; b) sasaran dan tahapan capaian Ketahanan Keluarga; c) sarana dan prasana Ketahanan Keluarga; d) pengembangan sistem informasi Ketahanan Keluarga; dan e) pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Selanjutnya, Kementerian/lembaga pemerintah wajib menindaklanjuti Rencana Induk Ketahanan Keluarga dalam program kerja kementerian/lembaganya masing-masing dan wajib melaporkan pelaksanaan Rencana Induk Ketahanan Keluarga kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat.

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Ketahanan Keluarga daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Ketahanan Keluarga. Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti Rencana Induk Ketahanan Keluarga dalam program kerja di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan Rencana Induk Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah provinsi wajib melaporkan kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga, Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri, dan Presiden.

B.3.2. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan pada seluruh aspek oleh Keluarga, Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah, serta masyarakat melalui pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak keluarga dan pemenuhan aspek Ketahanan Keluarga yang meliputi aspek ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosio-psikologis.

Keluarga yang terdiri atas anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri, dan orang perseorangan. Setiap anggota keluarga melaksanakan penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang tangguh, berkualitas, sejahtera, dan harmonis serta berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama berdasarkan agama yang dianut, menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak mulia, melindungi diri dan anggota Keluarga lainnya dari bahaya pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, mengasihi, menghargai, melindungi, menghormati anggota keluarga dalam kehidupan mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga, serta memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk. Sedangkan hak anggota keluarga berupa memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk

mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, menghargai, dan melindungi satu sama lain.

B.3.2.1. Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga

Anggota keluarga yang menjadi calon pasangan menikah memiliki andil yang besar yang menentukan keluarga yang akan dibangunnya kelak, sehingga pemenuhan kewajiban dan hak calon pasangan menikah, serta pendampingan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap Ketahanan Keluarga dan mencegah kerentanan keluarga di kemudian hari. Calon pasangan menikah harus dipastikan merupakan pasangan yang sesuai fitrah manusia yaitu pasangan yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kasus penipuan berupa pemalsuan identitas diri, jenis kelamin, dan status pernikahan sebelumnya tidak terulang kembali di masa mendatang, sehingga kasus perceraian akibat penipuan identitas dapat dihindarkan. Disamping itu, untuk menghindari penyebaran penyakit dan penyiapan kesehatan fisik sebelum kehamilan sehingga diharapkan dapat menekan kematian ibu dan Anak. Sehingga, pendampingan pra perkawinan menjadi penting untuk dilakukan oleh calon pasangan menikah dan wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pendampingan pra perkawinan terdiri dari informasi, bimbingan, dan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan. Informasi pra perkawinan berupa kebenaran identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah, pelayanan legalitas perkawinan, pelayanan bimbingan pra perkawinan, dan pelayanan kesehatan pra perkawinan. Penyediaan informasi pra perkawinan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil serta pemangku kepentingan Ketahanan Keluarga lainnya. Bimbingan pra perkawinan dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang antara lain tujuan dan fungsi keluarga, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan Anak, manajemen

keuangan rumah tangga, dan wirausaha keluarga yang dilakukan secara berkala di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, tempat ibadah sesuai agama masing-masing, dan/atau di tempat penyelenggara bimbingan yang di inisiasi oleh masyarakat dan/atau organisasi masyarakat. Penyelenggaraan bimbingan pra perkawinan ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan pra perkawinan bagi calon pasangan menikah yang dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. Pemeriksaan kesehatan pra perkawinan diselenggarakan secara berkala dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga atau organisasi kesehatan non pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat untuk Pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, berupa antara lain ketersediaan layanan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan pada fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah dan non pemerintah, keterjangkauan biaya pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan, dan percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan. Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendampingan pra perkawinan sesuai dengan kebutuhannya.

Agar dapat mewujudkan tujuan Ketahanan Keluarga, dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. Selain itu, wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Keduanya memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan. Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing, sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban suami adalah sebagai

Kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas perkawinan dan kependudukan Keluarga yang akan melindungi keluarganya dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran, mencegah keluarga dari penyalahgunaan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. Sedangkan kewajiban istri adalah antara lain wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga dan memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping memiliki kewajiban, suami istri tentunya juga memiliki hak yaitu; *Pertama*, membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan, penyimpangan, dan penyiksaan seksual, serta memperoleh keturunan sebagai generasi penerus Keluarga. *Kedua*, suami istri mempunyai hak untuk memperoleh keturunan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Namun, Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini juga harus memastikan bahwa teknologi reproduksi bantuan dilakukan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan berdasarkan pada suatu indikasi medik atau dapat mengangkat Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan memiliki Anak wajib secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dengan memberikan keteladanan dan pola pengasuhan yang baik.

Dengan demikian, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan: a) hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya; b) kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja; c) fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja. Disamping itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi suami yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan, istri atau Anaknya sakit atau meninggal.

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus juga menekankan bahwa setiap orang berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan dan menjaga kejelasan keturunan dalam keluarganya, sehingga Rancangan Undang-Undang ini harus secara tegas melarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum, dan melakukan surogasi yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Pelarangan diberlakukan juga bagi orang membujuk, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi berupa praktik sewa-menyewa rahim secara komersial atau pinjam-meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau lembaga atau jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan.

B.3.2.2. Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga

Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga harus mampu mendorong setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi semua aspek Ketahanan Keluarga pada keluarganya masing-masing. Disamping itu, juga harus mampu mendorong Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Keluarga untuk dapat

memenuhi aspek Ketahanan Keluarga sebagai bagian dari hak sebagai warga negara Indonesia.

B.3.2.2.a. Pemenuhan Aspek Ketahanan Fisik

Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni, mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan, dan menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan. Tempat tinggal yang layak huni harus memiliki karakteristik antara lain memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang baik, memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara Orang Tua dan Anak serta terpisah antara Anak laki-laki dan Anak perempuan, ketersediaan kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual.

Dengan demikian, dalam implementasinya keluarga perlu dukungan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan; (1) menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui pasar murah, subsidi pangan, kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga, serta edukasi tentang pangan dan gizi; (2) memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui antara lain edukasi kesehatan untuk Keluarga, penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat, penyediaan ruang laktasi di ruang publik, penyediaan ruang atau tempat penitipan anak yang aman dan nyaman, penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik, penyediaan ruang terbuka publik untuk rekreasi dan interaksi Keluarga, perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan/atau pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan, serta (3) memfasilitasi tempat tinggal layak huni melalui bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni, subsidi rumah layak huni bagi Keluarga yang tidak memiliki rumah, keringanan pinjaman kredit kepemilikan, pembangunan dan/atau renovasi rumah tidak layak huni, serta penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni yang diprioritaskan untuk keluarga rentan yang memiliki

Anak, keluarga merawat Orang Tua lanjut usia, dan keluarga penyandang disabilitas.

B.3.2.2.b. Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosial Budaya

Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosial budaya keluarga bagi seluruh anggota keluarga dengan cara meningkatkan ketaatan beragama, mewujudkan kepedulian sosial, dan memprioritaskan pendidikan. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam meningkatkan ketaatan beragama antara lain dengan memfasilitasi pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga, memotivasi anggota keluarga untuk rajin beribadah, dan pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kepedulian sosial antara lain mendampingi orang tua lanjut usia dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam memprioritaskan pendidikan antara lain dengan menanamkan urgensi pendidikan sejak dini dan pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan anggota keluarga minimal sampai tingkat menengah.

Disamping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga ini harus mendorong Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk: *Pertama*, memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui antara lain dengan memberikan bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat, bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan, bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, dan bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah. *Kedua*, memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga, perlindungan sosial bagi Keluarga Pra Sejahtera dan/atau Keluarga Rentan, serta pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan. *Ketiga*, memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga dengan menyelenggarakan

pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.

B.3.2.2.c. Pemenuhan Aspek Ketahanan Ekonomi

Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain memiliki sumber penghasilan, mampu membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah, dan mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik. Disamping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga ini harus mendorong Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan keluarga. Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga melalui antara lain pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga, bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal, dan/atau program padat karya. Selain itu, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk Anak dari Keluarga Rentan, orang lanjut usia dari Keluarga Rentan, Anak terlantar, dan orang lanjut usia terlantar. Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan melalui antara lain bantuan operasional sekolah Daerah, program beasiswa prestasi, dan program beasiswa bagi Anak yang berasal dari Keluarga Rentan dan Anak terlantar.

B.3.2.2.d. Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosio-Psikologis

Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosio-psikologis keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain; (1) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas keluarga dan intensitas interaksi keluarga, pencegahan risiko perceraian, penerapan pola asuh yang baik, serta usaha pemulihan krisis Keluarga, serta (2) meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga ini harus mendorong Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk; (1)

memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga antara lain melalui pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Keluarga dan/atau pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan, serta (2) memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui edukasi kesadaran hukum Keluarga dan pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

B.3.3. Pelindungan Ketahanan Keluarga

Pelindungan keluarga dilakukan agar keluarga terhindar dari masalah persengketaan, perpecahan, pertikaian, dan perpisahan dalam keluarga serta dampak negatif yang ditimbulkannya berupa fisik maupun non fisik bagi anggota keluarga di kemudian hari. Pelindungan Keluarga meliputi pelindungan eksistensi keluarga, pelindungan legalitas keluarga, pelindungan keluarga rentan, dan pelindungan keluarga dalam kondisi khusus.

B.3.3.1. Pelindungan Eksistensi Keluarga

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melindungi eksistensi keluarga dari ancaman fisik maupun non fisik sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi aksesstabilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan legalitas keluarga berupa antara lain dokumen perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kematian dengan kemudahan aksesstabilitas.

B.3.3.2. Pelindungan Legalitas Keluarga

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi aksesstabilitas masyarakat untuk mendapatkan legalitas Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Legalitas Keluarga berupa kepemilikan dokumen antara lain surat atau akta nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kematian. Dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan aksesstabilitas berdasarkan prinsip kejelasan prosedur pelayanan, kepastian dan keterjangkauan

biaya pelayanan, pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, dan efisiensi waktu penyelesaian pelayanan. Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh dan memiliki dokumen legalitas Keluarga sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan Kerentanan Keluarga kepada masyarakat. Pelindungan Kerentanan Keluarga terdiri dari pencegahan Kerentanan Keluarga dan penanganan Kerentanan Keluarga.

B.3.4. Pencegahan Kerentanan Keluarga

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan kerentanan keluarga untuk mencegah, menghindari, atau meminimalisasi peluang terjadinya situasi rentan yang disebabkan oleh faktor risiko kerentanan keluarga melalui; (1) peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Keluarga sebagai pondasi utama pencegahan kerentanan keluarga yang dilaksanakan melalui gerakan nasional Ketahanan Keluarga, pendidikan Ketahanan Keluarga, pelatihan Ketahanan Keluarga, dan konsultasi Keluarga Keluarga, (2) pembangunan wilayah berbasis ketahanan keluarga secara berkelanjutan, (3) pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan kerentanan keluarga, (4) pengembangan kebijakan publik yang ramah keluarga, dan (5) pelibatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerentanan keluarga.

B.3.4.1. Gerakan nasional Ketahanan Keluarga

Gerakan nasional Ketahanan Keluarga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang kuat akan urgensi keluarga dan orientasi Ketahanan Keluarga kepada masyarakat, mengingatkan kembali akan pentingnya meluangkan waktu untuk berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi bersama anggota Keluarga, menciptakan harmonisasi interaksi antar anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, keluarga dengan tetangga, serta keluarga dengan lingkungan yang memiliki kepedulian satu dengan yang lain

sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dan masalah sosial lainnya, membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan yang mendukung Ketahanan Keluarga dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Gerakan nasional Ketahanan Keluarga seperti gerakan 1821, gerakan kembali ke meja makan, gerakan cinta Quran cinta keluarga, dan sebagainya diharapkan akan semakin terus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi pembudayaan Ketahanan Keluarga dengan pelibatan peran serta keluarga dan masyarakat.

B.3.4.2. Pendidikan Ketahanan Keluarga

Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keluarga berupa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kejujuran, kesusilaan dan sopan santun, kesederhanaan, kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab, kepedulian pada sesama manusia dan lingkungan alam sekitar, pantang menyerah, berani, kerja keras, pembelajar, kreatif, dan inovatif, sebagai upaya menguatkan keberfungsian keluarga, membangun harmonisasi interaksi keluarga, menumbuhkan kecintaan kepada keluarga sejak dini, dan membentuk kepribadian keluarga yang berakhlak dan tangguh dalam rangka membangun ketahanan keluarga masyarakat Indonesia. Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sejak anak usia dini. Pendidikan Ketahanan Keluarga dalam jalur pendidikan formal dan non formal dituangkan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, sedangkan Pendidikan Keluarga pada jalur informal bertujuan menjadikan Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, penanaman nilai-nilai religius dan moral, serta pembentukan kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, sebagai wadah untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta menjadikan keluarga sebagai benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur

yang dianut bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Disamping itu, untuk mengimbangi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, maka Pendidikan Ketahanan Keluarga juga harus diselenggarakan dengan berbasis media elektronik agar berperan serta dalam mendidik, membentuk, dan mengubah pola pikir anggota keluarga sebagai generasi penerus bangsa berupa tontonan yang ramah anak dan ramah keluarga, penayangan film edukasi keluarga, dan/atau penyediaan program pendidikan keluarga pada stasiun radio atau televisi yang disiarkan kepada masyarakat.

B.3.4.3. Pelatihan Ketahanan Keluarga

Pelatihan Ketahanan Keluarga dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Keluarga dalam menghadapi masalah dan tantangan di setiap fase keluarga dengan menitikberatkan pada kompetensi, manajerial, dan pelatihan keterampilan teknis berupa antara lain pelatihan manajemen konflik dan manajemen stres, pelatihan harmonisasi dan komunikasi keluarga, pelatihan pola pengasuhan Anak, pelatihan manajemen keuangan rumah tangga, dan pelatihan wirausaha keluarga yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah

B.3.4.4. Konsultasi Ketahanan Keluarga

Konsultasi Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan dalam upaya memecahkan masalah Keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta menjaga harmonisasi interaksi Keluarga. Konsultasi Ketahanan Keluarga dibimbing oleh profesi konsultan Keluarga. Profesi konsultan Keluarga harus memenuhi persyaratan Warga Negara Indonesia, berijazah strata satu atau diploma empat, dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui pendidikan profesi Konsultasi Keluarga yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, atau rekognisi

pembelajaran masa lampau yang diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja dan mempunyai pengalaman di bidang Ketahanan Keluarga.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan konsultan Ketahanan Keluarga. Konsultan Ketahanan Keluarga bertugas antara lain untuk memberikan bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi keluarga serta melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan keluarga. Dalam melaksanakan tugas, Konsultan Keluarga dapat melakukan rujukan kepada pihak, instansi, atau lembaga terkait.

B.3.4.5. Pencegahan Kerentanan Keluarga secara Khusus

Pencegahan Kerentanan Keluarga secara khusus wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada situasi konflik, bencana alam, penyandang disabilitas, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya.

B.3.5. Penanganan Kerentanan Keluarga

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga. Penanganan Kerentanan Keluarga dilakukan untuk membantu dan mendukung Keluarga agar memiliki Kelentingan Keluarga dalam menghadapi Krisis Keluarga disebabkan antara lain masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, perceraian, kematian salah satu anggota Keluarga, dan penyimpangan seksual.

B.3.5.1. Penanganan Krisis Keluarga karena Masalah Ekonomi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena masalah ekonomi dengan memberikan stimulan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dapat berupa modal usaha dan fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi Keluarga Pra Sejahtera yang mendukung tercapainya Ketahanan Keluarga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.3.5.2. Penanganan Krisis Keluarga karena Tuntutan Pekerjaan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena tuntutan pekerjaan yang meliputi kedua Orang Tua yang bekerja, kedua Orang Tua atau salah satu Orang Tua yang bekerja di luar kota, salah satu atau kedua Orang Tua bekerja dengan sebagian besar waktunya berada di luar rumah, dan Orang Tua yang bekerja di luar negeri. Fasilitas tersebut meliputi antara lain edukasi bagi Orang Tua tentang Pengasuhan Anak, edukasi bagi Orang Tua tentang Pelindungan Anak, penyediaan konsultan Ketahanan Keluarga, penyediaan rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di sekitar lingkungan kerja dan tempat tinggal, penyediaan alat perawatan yang layak bagi Anak, pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan Anak dari penelantaran, dan/atau bantuan keuangan.

B.3.5.3. Penanganan Krisis Keluarga karena Perceraian

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena perceraian berupa; (1) bimbingan rohani, konseling, dan rehabilitasi sosial, (2) penyelesaian hak asuh, dan (3) penyelesaian hak nafkah Anak.

Setiap Anak yang Orang Tuanya mengalami perceraian mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak, hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling, serta jaminan hak nafkah Anak dari ayahnya.

Penyelesaian hak asuh dalam hal putusan pengadilan menyatakan Orang Tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu. Namun, putusan pengadilan tidak menghilangkan kewajiban Ayah menafkahi Anaknya dengan besaran nafkah bagi Anak merujuk kepada putusan pengadilan. Dalam hal kedua Orang Tua yang bercerai tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua,

Pengasuhan Anak dapat dialihkan ke pengasuhan alternatif dengan diprioritaskan kepada keluarga sedarah.

Badan yang menangani Ketahanan Keluarga dapat melaksanakan penyelesaian hak nafkah Anak dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi Anak. Penagihan paksa atas hak nafkah Anak dilaksanakan melalui; a) surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis; b) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus; c) surat paksa; dan/atau d) cara lain yang diperlukan.

B.3.5.4 Penanganan Krisis Keluarga karena Penyakit Kronis

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi kepada Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyakit kronis berupa antara lain layanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan bimbingan rohani.

B.3.5.5 Penanganan Krisis Keluarga karena Kematian

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga dengan memberikan fasilitasi kepada Anak yatim, Anak piatu, dan Anak yatim piatu. Fasilitasi sebagaimana berupa bantuan dan perlindungan dari keadaan yang membahayakan, kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan, hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling, serta pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.

B.3.5.6 Penanganan Krisis Keluarga karena Penyimpangan Seksual

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual berupa rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologis, bimbingan rohani, dan/atau rehabilitasi medis. Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga ini mendorong Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan dan

Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Lembaga rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.

B.3.6.7 Penanganan Kerentanan Keluarga Secara Khusus

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus kepada keluarga dalam situasi darurat, keluarga yang berhadapan dengan hukum, keluarga penyandang disabilitas, keluarga dari kelompok minoritas dan terisolasi, keluarga yang anggota keluarganya dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan keluarga yang menjadi anggota keluarganya merupakan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus antara lain: mengevakuasi Keluarga dari potensi terkena dampak dari situasi darurat, pendampingan dan bantuan hukum, rumah aman sementara yang aman dan layak huni, bimbingan rohani, layanan kesehatan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

B.3.6 Pengasuhan Anak dan Pengampunan

Pengasuhan Anak dilaksanakan oleh Keluarga sebagai tempat pertama dan utama untuk membina dan membentuk karakter Anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengasuhan Anak dilakukan oleh Orang Tua kandung, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pengasuhan Anak meliputi masa pra kelahiran Anak dan masa pasca kelahiran Anak. Pengasuhan Anak pada masa pra

kelahiran Anak dilaksanakan melalui antara lain pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan Anak sejak dalam kandungan, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendoakan Anak sejak dalam kandungan, perilaku baik kepada Orang Tua, sesama manusia, dan lingkungan merupakan wujud keteladanan Orang Tua pada Anak sejak dalam kandungan, pemberian kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan pada Ibu dan Anak sejak dalam kandungan, serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan Anak sejak dalam kandungan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk ibu hamil dan/atau melahirkan dari Keluarga Pra Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan. Pengasuhan Anak pada masa pasca kelahiran dilaksanakan melalui penunaian kewajiban dan pemenuhan hak Orang Tua dan Anak, keteladanan yang baik dari Orang Tua, dan kelekatan Orang Tua dan Anak.

B.3.6.1. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak Orang Tua dan Anak

Pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak Orang Tua dan Anak dilakukan secara seimbang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Orang Tua memiliki kewajiban dan hak dalam Pengasuhan Anak.

B.3.6.1.a. Kewajiban dan Hak Orang Tua dan Anak

Kewajiban orang tua meliputi memberikan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran, memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak, merawat dan mendidik Anak dengan memberikan keteladanan dan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak, membimbing Anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis

Anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman akhlak mulia sejak dini pada Anak, melindungi Anak dari dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melindungi Anak dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, memfasilitasi pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat Anak, memberikan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial Anak, memberikan kesempatan pada Anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak, mencegah pergaulan dan seks bebas, serta mencegah perkawinan pada usia Anak.

Sedangkan hak Orang Tua meliputi dihormati serta mendapatkan kasih sayang dan bakti dari Anak didengarkan nasihat dan pendapatnya, dan ditaati bimbingannya dalam mendidik dan mengasuh Anak, selama tidak bertentangan dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan, mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan anaknya secara teratur yang diasuh dalam pengasuhan alternatif, mengajukan tinjauan hukum untuk mendapatkan kembali tanggung jawab untuk mengasuh anak, mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang Pengasuhan Anak secara aman sesuai dengan Hak Anak dan perlindungan Anak, mengarahkan agama anaknya sesuai dengan agama orangtua, mendapatkan hak cuti melahirkan atau cuti pada awal mengangkat Anak, serta mendapatkan hak cuti dalam ketika anggota Keluarga atau anak sakit atau meninggal dunia.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kewajiban Orang Tua dalam memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan dengan membentuk unit donor air susu ibu pada rumah sakit umum Pemerintah dan/atau memberikan izin kepada rumah Sakit umum non Pemerintah sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan unit donor air susu ibu dilakukan untuk mencegah kerancuan persaudaraan, penularan penyakit pada keluarga, dan ketidakteraturan praktik donor air susu ibu di masyarakat.

Akan tetapi, rumah sakit umum pemerintah dan non pemerintah yang mendirikan unit donor air susu ibu wajib memiliki antara lain alat pemeriksaan kesehatan pendonor air susu ibu, alat pemeriksaan dan penyimpanan air susu ibu yang memadai, prosedur dan protokol standar pengelolaan air susu ibu donor, tim konsultan yang mencakup bidang ilmu terkait dan staf yang terlatih, dan pencatatan dan sistem informasi donor air susu ibu yang dapat diakses oleh publik, serta wajib memberikan informasi mengenai antara lain identitas, agama, alamat, dan kondisi kesehatan pendonor air susu ibu kepada ibu kandung dan/atau keluarga penerima donor air susu ibu, identitas Anak, identitas ibu kandung dan keluarga Anak, agama, dan alamat penerima air susu ibu kepada pendonor air susu ibu. Kemudian, penerima dan pendonor air susu ibu mendapatkan sertifikat sepersusuan dari unit donor air susu ibu.

B.3.6.1.b. Kewajiban dan Hak Anak

Setiap Anak memiliki kewajiban dan hak atas Pengasuhan. Dalam menjalani pengasuhan dalam Keluarga, anak memiliki kewajiban untuk menghormati Orang Tua, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya dengan bimbingan Orang Tua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, serta mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

Hak Anak atas Pengasuhan antara lain; (1) mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran, (2) mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak, (3) hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi,

penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, (4) dididik dengan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak, (5) mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, (6) beribadah untuk menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan Orang Tua sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak, (7) mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, (8) mendapatkan perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, (9) menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, (10) mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat Anak, (11) mendapatkan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial Anak, serta (12) beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak.

B.3.6.2. Keteladanan Orang Tua

Pembinaan dan pembentukan karakter yang dilakukan melalui keteladanan yang baik dari Orang Tua dilaksanakan dengan menampilkan perilaku dan kebiasaan yang baik kepada Anak, antara lain komitmen menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama, kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan disiplin, menghindari perdebatan dan pertengkaran Orang Tua di depan Anak, serta menampilkan kasih sayang, kepedulian, dan interaksi keluarga yang harmonis dalam keseharian.

B.3.6.3. Kelekatan Orang Tua dan Anak

Harmonisasi interaksi Orang Tua dan Anak dilaksanakan dalam bentuk antara lain keterbukaan dalam komunikasi antara Orang Tua dan Anak, pemahaman, cinta, dan rasa hormat, baik Anak terhadap Orang Tua maupun Orang Tua terhadap Anak, pengawasan Orang Tua terhadap aktivitas Anak, dan penerimaan dan dukungan Anak dari Orang Tua untuk mandiri. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Orang Tua untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai Pengasuhan Anak melalui pelatihan Ketahanan Keluarga, konsultasi Ketahanan Keluarga; serta media belajar Ketahanan Keluarga dalam bentuk buklet dan/atau buku cetak dan/atau elektronik dan/atau bentuk lainnya.

B.3.6.4. Bentuk Pengasuhan Anak

Bentuk Pengasuhan Anak meliputi pengasuhan oleh Orang Tua kandung dan pengasuhan alternatif.

B.3.6.4.a Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Kandung

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Orang Tua kandung wajib melaksanakan Pengasuhan Anak. Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Orang Tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengasuhan Anak pada masa pra kelahiran Anak dan pasca kelahiran Anak.

Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b terdiri dari pengasuhan oleh Keluarga sedarah, pengasuhan oleh Orang Tua angkat, pengasuhan oleh Wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan jika Orang Tua kandung tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua, dan/atau berdasarkan putusan pengadilan. Pengasuhan alternatif dilakukan

demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir yang dilaksanakan berdasarkan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.

B.3.6.4.b Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah

Dalam hal Pengasuhan Anak tidak dapat dilakukan oleh Orang Tua kandung, prioritas Pengasuhan Anak dilakukan oleh Keluarga sedarah. Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah bersifat informal. Keluarga sedarah berkewajiban untuk mencatatkan identitas Anak dalam pengasuhannya pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga sedarah memiliki tanggung jawab menggantikan Orang Tua kandung dalam Pengasuhan Anak.

B.3.6.4.c Pengasuhan Anak oleh Wali Anak

Dalam hal suami istri yang memiliki Anak, ayah dengan Anak, dan ibu dengan Anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan Pengasuhan Anak dilakukan oleh orang yang ditunjuk dan ditetapkan. Proses penunjukkan dan penetapan perwalian berdasarkan keputusan pengadilan. Wali Anak dapat berasal dari keluarga Anak yang diwalikan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Wali Anak wajib mengasuh Anak dan mengelola harta benda Anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Anak wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda Anak. Wali bertanggung jawab tentang harta benda Anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

B.3.6.4dc Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat

Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat terdiri dari Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara kafalah, Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adat, dan Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adopsi. Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat secara kafalah yaitu pengasuhan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan menanggung Anak yatim atau piatu atau yatim piatu atau Anak terlantar. Orang Tua angkat secara kafalah berkewajiban antara lain mengasuh dan melindungi Anak, menghubungkan tali silaturahmi antara Anak angkat dengan Orang Tua kandung atau Keluarga sedarahnya, tidak menambahkan nama Anak angkat kafalah dengan nama keluarga atau nama Orang Tua kafalah, serta memberikan hak yang sama kepada Anak kandung dan Anak angkat kafalah tanpa diskriminasi dalam hal kasih sayang, kelekatan, dan kesejahteraan, calon Orang Tua angkat secara kafalah harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat, Anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak waris dari Keluarga kafalah dan tetap memiliki hak waris dari Orang Tua kandungnya, Anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak harta hibah dari keluarga kafalah, tetapi boleh menerima harta hibah jika diberi oleh keluarga kafalah. Serta Anak angkat secara kafalah wajib menggunakan nama dari keluarga aslinya.

Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat secara Adat yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat Anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Pelaksanaan pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adat antara lain dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak, tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya, calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat, dan dapat ditetapkan oleh pengadilan setelah proses pengangkatan secara adat telah selesai.

Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat secara Adopsi yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat Anak dengan

mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan Orang Tua kandung, Wali, atau orang lain ke dalam lingkungan keluarga Orang Tua angkat. Pelaksanaan pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adopsi dilakukan sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.3.6.5. Pengampuan

Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.3.7. Kelembagaan

Tugas Pemerintah di bidang Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga. Badan yang menangani Ketahanan Keluarga merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib membuka perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Badan yang menangani Ketahanan Ketahanan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan yang menangani Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga;
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Ketahanan Keluarga;
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang Ketahanan Keluarga;
4. Pelaksanaan upaya pencegahan Kerentanan Keluarga;

5. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Ketahanan Keluarga;
6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang Ketahanan Keluarga,
7. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Ketahanan Keluarga;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Keluarga;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Badan yang menangani Ketahanan Keluarga memiliki kewenangan:

1. menyusun Rencana Induk Ketahanan Keluarga;
2. merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga;
3. menyusun anggaran Ketahanan Keluarga;
4. menyelenggarakan pencegahan Kerentanan Keluarga;
5. melaksanakan penyelesaian hak nafkah Anak dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi Anak.
6. menerima laporan Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga;
7. menangani Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga;
8. menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga;
9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan indeks Ketahanan Keluarga;
10. memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Dalam menjalankan tugas Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Ketahanan Keluarga untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga terdiri dari:

- a. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat desa/kelurahan;
- b. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kecamatan;
- c. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat provinsi.

Setiap Pusat Layanan Ketahanan Keluarga harus menyimpan rahasia Keluarga yang dilayani. Rahasia Keluarga yang dilayani hanya dapat dibuka untuk kepentingan Keluarga atas persetujuan Keluarga yang bersangkutan, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Pusat Layanan Ketahanan Keluarga berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis Kerentanan Keluarga dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan Ketahanan Keluarga;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ketahanan Keluarga;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Kerentanan Keluarga;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Ketahanan Keluarga berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pusat Layanan Ketahanan Keluarga;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan Ketahanan Keluarga;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Ketahanan Keluarga;
- i. memberikan rekomendasi pencegahan Kerentanan Keluarga;
- j. menyelenggarakan Pelayanan Ketahanan Keluarga secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

- k. menyelenggarakan Pelayanan Ketahanan Keluarga dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas Pelayanan Ketahanan Keluarga di wilayah kerjanya; serta
- m. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan psikis, serta Sistem Rujukan.

B.3.8. Sistem Informasi Ketahanan Keluarga

Sistem informasi Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat terkait data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga, dan potensi Keluarga. Sistem informasi ketahanan keluarga digunakan untuk perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pusat data dan informasi, pengaduan, dan/atau media belajar tentang Ketahanan Keluarga. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.

B.3.9. Peran serta masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil. Peran masyarakat dalam Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, dan pelaku usaha.

Lembaga pendidikan berperan melalui pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga, media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat, penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga, serta memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Disamping itu, lembaga pendidikan berupa

Perguruan tinggi berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Tri Dharma perguruan tinggi.

Peran masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga sosial melalui pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga, pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga, media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat, penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga, serta memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan unsur masyarakat yang lainnya, pelaku usaha berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Kebijakan Ramah Keluarga di lingkungan usahanya berupa antara lain pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah keluarga, penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung fungsi perempuan sebagai ibu di lingkungan usahanya, berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, serta memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti bimbingan pra perkawinan, pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga anak yang sakit.

B.3.10. Penghargaan dan dukungan

Penghargaan dan dukungan dimaksudkan untuk memotivasi agar penyelenggaraan Ketahanan Keluarga menjadi lebih baik di kemudian hari dan menstimulus agar semua pihak berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Sedangkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada keluarga dan masyarakat

yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, insentif fiskal dan non fiskal, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dukungan dapat berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

B.3.11. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantau dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menggunakan indeks Ketahanan Keluarga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

B.3.12. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.3.13. Sanksi

Sanksi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga berupa penghentian sementara hak asuh kepada Anak, pencabutan hak asuh Anak, pidana penjara, pidana denda, pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Setiap Orang Tua yang menjadi terpidana karena melakukan kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran terhadap Anak dikenakan sanksi berupa penghentian sementara hak asuh kepada Anak atau pencabutan hak asuh Anak.

Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau

ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Disamping itu, Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan surogasi untuk keperluan memperoleh keturunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Disamping itu, Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum serta surogasi dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

B.4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan mengatur mengenai penyesuaian terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ketika Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga

ditetapkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keluarga, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketahanan Keluarga setelah ditetapkan.

B.5. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup memuat pengaturan-pengaturan mengenai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan dan menegaskan bahwa Undang-Undang Ketahanan Keluarga mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga ini berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan ketahanan keluarga dan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut yang menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan dalam tatanan Ketahanan Keluarga dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, sehingga menjadi solusi menguatkan keluarga dengan menciptakan ketahanan keluarga untuk mewujudkan ketahanan nasional di Indonesia.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan ketahanan keluarga, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga termasuk peraturannya perlu dilakukan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F. Wismayanti, dan Irmayani. 2017. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
2. American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association.
3. Anh T. Bui, Mardi Dungey, Cuong V. Nguyen, dan Thu P. Pham. 2014. The Impact of Natural Disasters on Household Income, Expenditure, and Poverty and Inequality
4. Bagong Suyanto dan J. Dwi Narwoko. 2007. Sosiologi Teks Pengantar & Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5. Bappenas. 2013. Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019).
6. Berns. 1997. Child, Family, School, Community; Socialization and Support. Fourth Edition. Allyn and Bacon Publishing. Boston.
7. BPS, Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045: Hasil SUPAS 2015. Jakarta, Indonesia
8. BPS. 2015. Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015. Jakarta, Indonesia.
9. BPS. 2016. Statistik Indonesia 2016. Jakarta, Indonesia.
10. BPS. 2017. Statistik Indonesia 2017. Jakarta, Indonesia.
11. BPS. 2019. Statistik Indonesia 2019. Jakarta, Indonesia.
12. BPS. 2019. Survei Kesejahteraan Rakyat 2019.
13. Boss, P. (2009). *Sourcebook of family theories and methods. [electronic resource] : a contextual approach*. New York: Plenum Press.
14. Campbell, S.K., R.J. Palisano dan M.N. Orlin. 2012. Physical Therapy for Children. Edisi ke-4, Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Hal: 1090.
15. Dai, L.T. and Wang, L.N. 2015. Review of Family Functioning. Open Journal of Social Sciences, Vol. 3. Scientific Research Publishing Inc. Hal. 134-141.
16. Dhion, M et al. (2011) Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia 12-17 Tahun di RW V Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan,

- Kabupaten Cilacap Terhadap Seks Bebas. Jogjakarta: Fakultas Kedokteran UGM (Laporan Praktik profesi).
17. DiPietro, J. A., Novak, M. F. S. X., Costigan, K. A., Atella, L. D., & Reusing, S. P. 2006. Maternal psychological distress during pregnancy in relation to child development at age two in *Child Development*. Volume 77 (issue no. 3), Hal. 573-587
 18. Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
 19. Evelyn M. Duvall & Brent C. Miller. 1997. *Marriage and Family Development*. J.B. Lippincott Company, Philadelphia.
 20. Fernandez, I. T., Schwartz, J. P., Chun, H., & Dickson, G. (2013). Family resilience and parenting. In D. S. Becvar (Ed.), *Handbook of family resilience* New York, NY: Springer.
 21. Friedman, M.M. 1998. *Family Nursing* (edisi ke-4). Stamford, Connecticut: Appleton & Lange
 22. Gerhardt, S. 2015. *Why Love Matters: How Affection Shapes A Baby's Brain*. 2nd Ed. Routledge, London and New York.
 23. Gunarsa, Y. S. D. (2002). *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: Gunung Mulia.
 24. Hastuti, D. 2015. *Pengasuhan; Teori, Prinsip dan Aplikasinya di Indonesia*. IPB Press. Bogor
 25. I Gus Ngurah Edi Putra, Putu Erma Pradnyani, Ni Nyoman Astri Artini, Ni Luh Eka Purni Astiti. 2017. Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pada Remaja yang Berpacaran Di Kota Denpasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*.
 26. Iliia Sorvachevy and Evgeny Yakovlevz. 2019. Short-Run and Long-Run Effects of Sizable Child Subsidy: Evidence from Russia. Institute of Global Affairs, The London School of Economics and Political Science, London, UK.
 27. James Georgas. 2004. Family and Culture in *Encyclopedia of Applied Psychology*. Vol.2. Elsevier Inc. Hal. 11-22
 28. Javier E. Baez dan Indhira V. Santos. 2008. *On Shaky Ground: The Effects of Earthquakes on Household Income and Poverty*. RPP LAC-MDGs and Poverty – 02/2008, RBLAC-UNDP, New York.
 29. Javier Trevino. 2005. Parsons's Action-System Requisite Model and Weber's Elective Affinity: A Convergence of Convenience. *Journal of*

- Classical Sociology. SAGE Publications London, Thousand Oaks and New Delhi. Vol 5(3): 319–348
30. John Santrock, 2007. *Child Development*. Edisi ke-10. McGraw-Hill, Boston.
 31. Kementerian PPPA. 2018. *Profil Anak Indonesia 2018*.
 32. Kementerian PPPA. 2017. *Statistik Gender Tematik – Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*
 33. Krysan, M., Moore, K. A., & Zill, N. (1990a). *Identifying successful families: an overview of constructs and selected measures*.
 34. Krysan, M., Moore, K. A., & Zill, N. (1990b). *Research on successful families*.
 35. Lidia Farre dan Libertad Gonzalez. 2018. Does Paternity Leave Reduce Fertility? Discussion Paper Series. IZA DP No. 12023. IZA Institute of Labor Economics. Barcelona, Spanyol.
 36. Lisa Strohschein (2012): Parental Divorce and Child Mental Health: Accounting for Predisruption Differences, *Journal of Divorce & Remarriage*, 53:6. Hal. 489-502
 37. Mads Meier Jæger. 2012. The Extended Family and Children's Educational Success. *American Sociological Review* 77 (6). Pp: 903–922
 38. Mariah Ulfah. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja SMP dan SMA di Wilayah Eks-Kota Administratif Cilacap. *MEDISAINS- Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan*, Volume 16 No. 3. Hal. 137-142.
 39. Murniati. 2017. Dampak TKI terhadap Perilaku Anak: studi di Kel. Gerantung, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah. (Skripsi S1 di UIN Mataram).
 40. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2019. *Social Expenditure Update 2019*.
 41. Puspitawati, H. 2013. *Konsep dan Teori Keluarga*. PT IPB Press. Bogor.
 42. Rohner. 1990. *The Warmth Dimension of Parenting; the Parental Acceptance-rejection Theory*. Sage Publication. Beverly Hills, Newbury Park, London, New Delhi.
 43. Satir V. 1988. *The New Peoplemaking*. Science and Behavior Books Inc. Palo Alto, California.

44. Settles, B. H. (1987). A perspective on tomorrow's families. In M. B. Sussman & S. K. Steinmetz (Eds.), *Handbook of marriage and the family*. [electronic resource]. New York: Plenum Press.
45. SMERU Research Institute. 2017. The Well-Being of Poor Children Left by Their Mothers who Become Migrant Workers: Case Study in Two Kabupaten in Indonesia. (Research Report)
46. Sumarno Sudarsono, Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional, Intermas, Cetakan II, Jakarta 1997.
47. Sunarti, ES. (2001). *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan* (Doctoral), IPB, Bogor.
48. Sunarti, ES. (2003). Perumusan ukuran ketahanan keluarga, *Media Gizi dan Keluarga*, 27 (1), 1-11
49. Sunarti, ES dan Sumarno, Hadi. (2011). *Bulletin IPB*.
50. Sunarti, ES., Syarief, H., Megawangi, R., Hardinsyah., Saefuddin, A., & Husaini. (2003). Perumusan ukuran ketahanan keluarga. *Media Gizi & Keluarga*, 1(27), 1-11.
51. Tumanggor, Rusmin. (2010). *Tinjauan Konseptual Tentang Keluarga. Informasi*, 15 (2).
52. Wahyuningsih, H. (2012). Model psikologis kualitas perkawinan suami istri., disetasi, program doktor psikologi UGM.
53. Wilder, Ann. 2009. Ecological Systems Theory as Applied to Family Caregivers of Aging Adults. *Eco-systems Aging*. Citing: Bronfenbrenner, U. 1994. *Ecological Models of Human Development*. In, *International Encyclopedia of Education*, Volume 3, Edisi ke-2. Oxford: Elsevier.
54. Wisesa, S et al. 2011. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Seksual Remaja di SMU Muhammadiyah Cilacap. Jogjakarta: Fakultas Kedokteran UGM (Laporan Praktik profesi).
55. Yekaterina Chzhen, Anna Gromada and Gwyther Rees. 2019. Are the world's richest countries family friendly? Policy in the OECD and EU, UNICEF Office of Research, Florence.